

WALIKOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta ketentuan pasal 6 angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa Rencana Penanggulangan Bencana ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana, perlu ditetapkan Peraturan Walikota;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam Tahun 2025-2029;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indopnesia Nomor 4723);
 - 4. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indopnesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 5. 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
- 16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024;
- 17. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Subulussalam:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TENTANG DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025 – 2029.

Pasal 1

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPB merupakan dokumen perencanaan yang bersifat lintas sektor sebagai panduan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bencana untuk jangka waktu 2025-2029.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana wajib melaksanakan Rencana Penanggulangan Bencana .

Pasal 2

(1) Rencana Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS
	KEBENCANAAN DAERAH
BAB III	PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
	BENCANA
BAB IV	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH
	KEBIJAKAN DAN PROGRAM
BAB V	RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN
	RISIKO BENCANA
BAB VI	PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
BAB VII	PENUTUP

(2) Perincian Sistematika Rencana Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan harus mengacu kepada dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam mulai dari tahap implementasi, program/kegiatan yang telah direncanakan dapat dimasukkan ke dalam Rencana Strategis dari masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 4

Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

> Ditetapkan di Subulussalam Pada tanggal <u>26 Juni 2025 M</u> 30 Dzuhijah 1446 H

WALIKOTA SUBULVISSALAM,

M. RASYID

Diundangkan di Subulussalam Pada tanggal <u>30 Juni 2025 M</u>

4 Muharram 1446 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUBULUSSALAM

SAIRUN

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025 NOMOR 31

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA SUBULUSSALAM 2025-2029



KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH 2024

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA SUBULUSSALAM 2025-2029



KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH 2024

KATA PENGANTAR

Kota Subulussalam adalah salah satu kota di Provinsi Aceh, Indonesia, yang terletak di bagian barat daya provinsi ini. Dikelilingi oleh Kabupaten Aceh Singkil di utara dan timur, Samudera Hindia di barat, serta Provinsi Sumatera Utara di selatan, Subulussalam memiliki topografi yang bervariasi dari dataran rendah hingga perbukitan. Iklim tropis dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun mendominasi wilayah ini, membuatnya subur dan kaya akan sumber daya alam. Kota ini dikenal dengan keindahan alamnya yang meliputi hutan tropis lebat, sungai-sungai besar, dan perkebunan kelapa sawit serta karet. Perekonomian Subulussalam banyak bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan, dengan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan pekebun. Secara geologi, kondisi geologi yang cukup kompleks dengan dominasi batuan sedimen dan vulkanik yang mencirikan wilayah perbukitan dan dataran rendahnya. Kota ini berada di wilayah yang rawan terhadap gempa bumi mengingat posisinya yang dekat dengan pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia. Selain itu, curah hujan yang tinggi juga meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor, terutama di daerah perbukitan dan sepanjang aliran sungai.

Menghadapi tantangan tersebut, perlu diambil langkah-langkah strategis guna mengurangi tingkat kerentanan yang dilaksanakan sejalan dengan upaya peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana. Salah satunya adalah melalui penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam Tahun 2025-2029. Dokumen ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam menjalankan amanat Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang dalam proses penyusunannya mengacu pada pedoman teknis yang diatur oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Disamping itu dengan perspektif penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana sebagai salah satu pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana, maka dalam proses penyusunannya juga memperhatikan mutu layanan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini kami sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih. Semoga apa yang telah diperbuat ini menjadi amal jariyah disisi-Nya.

Subulussalam, 14 Oktober 2024 Sekretaris Daerah Kota Subulussalam

RINGKASAN EKSEKUTIF

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025 – 2029

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam ini merupakan landasan untuk upaya penanggulangan bencana di Kota Subulussalam. Dokumen ini juga dimaksudkan sebagai pedoman bagi institusi terkait dalam pelaksanaan upaya penanggulangan bencana di Kota Subulussalam dan menjadi dasar perencanaan pengembangan penanggulangan bencana di Kota Subulussalam. secara teknis kerangka kerja penanggulangan bencana Kota Subulussalam dimulai dengan identifikasi risiko bencana prioritas dari kajian risiko bencana. Hasil tersebut dianalisa untuk mendapatkan akar masalah yang dianalisis dari Kajian Risiko Bencana Kota Subulussalam, kajian indeks ketahanan daerah serta identifikasi permasalah pokok Kota Subulussalam. Rumusan dari identifikasi masalah pokok ini dipilih dan diprioritaskan menjadi isu strategis khusus dalam penanggulangan bencana di Kota Subulussalam, Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kota Subulusalam, terdapat 8 (delapan) jenis ancaman bencana dengan kelas bahaya dari kelas tinggi, sedang, dan rendah. Jenis ancaman bencana dengan kelas bahaya tinggi adalah banjir dan gempabumi. Untuk ancaman kelas sedang adalah ancaman banjir bandang, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, dan likuefaksi. Sementara untuk kelas rendah terdapat dua ancaman yaitu kekeringan dan tanah longsor. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat 6 jenis bencana yang menjadi prioritas pertama untuk ditangani yaitu Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Gempabumi, Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Tanah Longsor. Prioritas kedua untuk ditangani yaitu bencana Kekeringan dan Likuefaksi. Dari idetifikasi dan analisis diketahui bahwa permasalahan pokok kebencanaan di Kota Subulussalam, meliputi: Pengelolaan DAS/Sub DAS yang belum optimal; Belum maksimalnya penataan ruang dan kawasan permukiman yang berbasis pengurangan risiko bencana; Rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; Belum optimalnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat layanan khusus; Belum tangguhnya sistem kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana daerah; Sistem pemulihan pasca bencana belum komprehensif melingkupi seluruh aspek pembangunan. Pemaduan aksi-aksi penanggulangan bencana Kota Subulussalam akan dintegrasikan ke dalam penganggaran daerah serta sumber-sumber anggaran di luar pemerintah daerah. Pengintegrasian akan dilakukan melalui RPJMD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Sedangkan optimalisasi sumbersumber anggaran di luar pemerintah daerah difokuskan kepada penguatan peran kelompok akademisi dan pakar, kelompok filantropi dan bisnis, serta kelompok organisasi kemasyarakatan dan media dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara bersama-sama. Pemaduan RPB dalam rencana pembangunan dan penganggaran daerah akan dilaksanakan dengan memperkuat posisi RPB dengan aturan daerah, menjamin RPB masuk dalam APBD dan terintegrasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta mendorong partisipasi dan kontribusi institusi non pemerintah secara optimal untuk mengimplementasikan RPB. Namun demikian, keterbatasan penganggaran menjadi salah satu isu yang berpotensi menjadi kendala. Untuk mengatasi kemungkinan tersebut Kota Subulussalam telah mengkaji keterkaitan antara RPJMD Kota Subulussalam dengan RPJMD Provinsi Aceh, dan RPJMN. Kajian keterkaitan ini digunakan untuk menghindari penumpukan anggaran pada program dan kegiatan yang direncanakan dalam ketiga perencanaan pembangunan tersebut. Dalam mekanisme penyusunan anggaran, pintu masuk pengintegrasian RPB kedalam penganggaran pembangunan daerah adalah melalui KUA PPAS, sedangkan pintu masuk ke dua adalah melalui TAPD. Metode analisis pengarusutamaan/pemaduan pengurangan risiko bencana dilakukan melalui pendekatan pemaduan dengan mengkaji isu/ kesenjangan dalam program kegiatan pembangunan.

DAFTAR ISTILAH

Daftar Istilah	Keterangan
Bahaya	Situasi, kondisi atau karakteristik biologis, meteorologis-klimatologis, geografis, geologis, hidrologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan
Bencana	Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis
Forum Pengurangan Resiko Bencana	Wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana
Kajian Risiko Bencana	Mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, kerentanan, dan kapasitas dalam bentuk dokumen tertulis dan peta
Kapasitas	Kemampuan sumber daya, kemampuan respon, dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat, sehingga memungkinkan untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari dampak bencana
Kerentanan	Suatu kondisi sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan yang mengakibatkan melemahnya atau berkurangnya kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bencana tertentu
Kesiapsiagaan	Serangkaian kegiatan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna
Mitigasi	Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana
Mitigasi fisik	Upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana melalui

	pembangunan infrastruktur fisik			
Mitigasi non-fisik	Upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana melalui peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana			
Pemulihan	Upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi			
Pencegahan	Upaya untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana			
Penanggulangan Bencana	Upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi			
Pengungsi	Orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu tertentu karena dampak bencana			
Pengurangan Risiko Bencana	Segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan danmeningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu			
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh			
Peringatan Dini	Upaya peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang			
Pusdalops Penanggulangan Bencana	Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi Penanggulangan Bencana			
Rehabilitasi	Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana			
Rekonstruksi	Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian,			

	sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya pera serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pad
7	wilayah pascabencana
Rencana Kontingensi	Suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pad keadaan kontingensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencan
	kontingensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yar diperkirakan tidak terjadi
Risiko Bencana	Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilaya dalam kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancan hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, da gangguan kegiatan masyarakat
Sistem	Serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang salin
Penanganan	berkaitan pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk ya
Darurat Bencana	ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, har benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, penyelamata serta pemulihan prasarana dan sarana
Standar	Serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang sia
Operasional Prosedur	berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana
Status Keadaan	Suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daer
Darurat Bencana	untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tug untuk menanggulangi bencana
Tanggap Darurat	Upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana unt
Bencana	menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiat penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuh dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulih prasarana dan sarana.

DAFTAR SINGKATAN

Daftar Singkatan	Keterangan
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
DSP	Dana Siap Pakai
KRB	Kajian Risiko Bencana
NGO	Non-Government Organization
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PDRP	Pre-Disaster Recovery Plan
PMI	Palang Merah Indonesia
Polri	Kepolisian Republik Indonesia
PRB	Pengurangan Risiko Bencana
R3P	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana RAD
PRB	Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana RAN
PRB	Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana
RDTR	Rencana Detil Tata Ruang
Renas PB	Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
RenOps	Rencana Operasi Darurat Bencana
Renstra OPD	Rencana Strategis Oganisasi Perangkat Daerah
RIPB	Rencana Induk Penanggulangan Bencana
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RPKD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RTRW	Rencana Tata Ruang dan Wilayah
RPB	Rencana Penanggulangan Bencana
SPM	Standar Pelayanan Minimal

RPKB	Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
RTRWD	Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah
TNI	Tentara Nasional Indonesia

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	3
Daftar Istilah	4
Daftar Singkatan	7
Daftar Isi	9
Daftar Gamabr	11
Daftar Tabel	12
Bab I Pendahuluan	13
1.1 Latar Belakang	13
1.2 Tujuan	15
1.3 Kerangka Pikir	15
1.4 Kedudukan Dokumen	18
1.5 Landasan Hukum	20
1.6 Ruang Lingkup	22
Bab II Karakteristik dan Isu Strategis Kebencanaan Daerah	23
2.1 Gambaran umum daerah dan Karakteristik Kebencanaan Daerah	23
2.2 Risiko Bencana Daerah	28
2.3 Prioritas Risiko Bencana Yang Ditangani	32
2.4 Masalah Pokok Kebencanaan	34
2.5 Rumusan Isu Strategis	46
Bab III Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	48
3.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana	48
3.2 Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana	57
3.3 Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	66
Bab IV Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program	72
4.1 Tujuan dan Sasaran	72
4.2 Strategi dan Arah Kebijakan	73
4.3 Program Penanggulangan Bencana	74
Bab V Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana	78
Bab VI Pemaduan, Pengendalian dan Evaluasi	97
6.1 Pemaduan Parapihak	97
6.2 Pemaduan ke Perencanaan Lainnya	99
6.3 Pengendalian dan Evaluasi	108
Bab VII Penutup	117

Daftar PustakaDaftar Pustaka	118
Lampiran	119
Peta Prioritas Penanggulangan Risiko Bencana Daerah Kota Subulussalam	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	16
Gambar 2. RPB pada Perencanaan Pembangunan	19
Gambar 3. RPB dalam Sistem Perencanaan Penanggulangan Bencana	20
Gambar 4 Peta Wilayah Administrasi Kota Subulussalam	24
Gambar 5. Lingkup manajemen kedaruratan	61
Gambar 6. Pintu Masuk Integrasi PRB d alam Perencanaan Pembangunan	105
Gambar 7. Pintu Masuk Integrasi RPB dalam Penganggaran Daerah	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Subulussalam	24
Tabel 2. Sebaran Penduduk per Kecamatan di Kota Subulussalam	25
Tabel 3. Sejarah Kejadian Bencana di Kota Subulussalam 2014-2024	26
Tabel 4. Kerusakan Rumah, Fasilitas, dan Prasarana Akibat Bencana	
Kota Subulussalam Tahun 2014-2023	27
Tabel 5. Rekapitulasi Kajian Bahaya di Kota Subulussalam	29
Tabel 6 Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan di	
Kota Subulussalam	30
Tabel 7 Rekapitulasi Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi di Kota Subulussalam	30
Tabel 8 Tingkat Risiko Bencana Kota Subulussalam	31
Tabel 9. Indeks Kapasitas Daerah Kota Subulussalam	32
Tabel 10 Prioritas Penanganan Risiko Bencana di Kota Subulusalam	33
Tabel 11. Pemeringkatan Masalah Pokok Rencana Penanggulangan Bencana	
Kota Subulussalam	47
Tabel 12. Peta Jalan Pelaksanaan RIB Tahap 2025 – 2029	50
Tabel 13. Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada RPB Provinsi Aceh	
2021-2025	55
Tabel 14. Lingkup Peran dan Mandat BPBD dalam Penanggulangan Bencana	64
Tabel 15. Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam	
2025-2029	72
Tabel 16. Program Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam Tahun 2025 – 2029	75
Tabel 17. Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam Tahun 2025 – 2029	79
Tabel 18. Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan	
Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam	97
Tabel 19. Peta Pemaduan Sasaran/Program RPB Kota Subulussalam 2025-2029 Dalam	
Perencanaan Lainnya	101
Tabel 20. Matriks Analisis Pemaduan Pengurangan Risiko Bencana	108
Tabel 21. Contoh Format Rencana Pemantauan Tahunan	111
Tabel 22. Contoh Format Rencana Pemantauan per Semester	112
Tabel 23. Kerangka Pemantauan dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana	
Kota Subulussalam	115

BAB I PENDAHULUAN

Penyelenggaraan perencanaan penanggulangan bencana daerah dituntut untuk mampu mengurangi risiko bencana sebelum, saat dan setelah bencana terjadi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut, memperlihatkan bahwa pengurangan risiko bencana berfokus kepada pengurangan timbulnya korban jiwa manusia, pengurangan kerusakan lingkungan, pengurangan kerugian harta benda dan pengurangan dampak psikologis yang mungkin timbul akibat suatu bencana. Komponen-komponen ini merupakan indikator kunci pengurangan risiko bencana. Untuk meraih indikator pengurangan risiko bencana tersebut, perlu disusun suatu perencanaan yang melingkupi aktivitas sebelum, saat dan setelah bencana terjadi.

Perencanaan tersebut dalam UndangUndang.Nomor 24 Tahun 2007 disebut sebagai rencana penanggulangan bencana. Amanat penyusunan RPB ditegaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Selain itu, penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana sebagai salah satu urusan wajib layanan dasar di tingkat kabupaten/kota. Secara sederhana, RPB ini dapat dikategorikan sebagai "master plan" penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan perencanaan terkait penanggulangan bencana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana.

Penyusunan RPB juga merupakan salah satu amanat pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana. RPB dibutuhkan agar upaya

penanggulangan bencana dapat berjalan secara tersistematis, terencana, dan terukur, sehingga dapat menurunkan dampak bencana secara efektif dan berkelanjutan. RPB dapat dikategorikan sebagai "master plan" penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Sebagai rencana daerah, RPB harus merangkum perspektif penyelenggaraan penanggulangan bencana dari seluruh institusi penanggulangan bencana daerah, baik yang berasal dari pemerintah daerah maupun non pemerintah. Oleh karenanya, RPB perlu ditetapkan dalam sebuah aturan hukum yang jelas sehingga dapat memberikan kekuatan dalam penerapannya. Dokumen RPB Kota Subulussalam disusun berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana dengan mempertimbangkan perencanaan-perencanaan pembangunan lainnya, baik jangka menengah dan panjang maupun perencanaan di tingkat pusat, provinsi, dan daerah. Komponen-komponen ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebelum, saat dan setelah bencana terjadi.

Kajian Risiko Bencana (KRB) menjadi salah satu unsur dimensi teknokratik bagi RPB Kota Subulussalam. Dalam konteks ideal, KRB memberikan proyeksi jumlah jiwa terdampak, kerugian harta benda yang mungkin hilang, serta luasan lingkungan yang rusak akibat bencana untuk tiaptiap bencana yang berpotensi di Kota Subulussalam. Proyeksi yang diberikan oleh KRB dalam bentuk spasial dan matrik analisa. KRB juga memberikan arah peningkatan kapasitas daerah untuk mengurangi risiko bencana. Elemen-elemen ini menjadi kerangka dasar penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan penanggulangan bencana baik dalam bentuk spasial ataupun matrik.

Komponen lain yang dipertimbangkan dalam penyusunan RPB Kota Subulussalam adalah kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan ini menjadi komponen penyusun dimensi *top-down*. Dimensi *top-down* disusun dengan menganalisa keterkaitan antar rencana pembangunan, baik jangka panjang maupun jangka menengah. Analisa keterkaitan ini memberikan kerangka yang menjadi dasar penyusunan sasaran, kebijakan, dan strategi penanggulangan bencana Kota Subulussalam. Analisa lanjutan dilaksanakan untuk melihat keterkaitan antara rancangan aksi-aksi penanggulangan bencana dengan peta-peta risiko bencana serta kajian dan perencanaan-perencanaan strategis di tingkat Organisasi Perangkat Daerah terkait penanggulangan bencana di Kota Subulussalam.

Seluruh hasil analisa pada dimensi teknokratik dan dimensi top-down bermuara pada kesepakatan publik terhadap hasil analisa tersebut. Kesepakatan-kesepakatan public membentuk kerangka mekanisme pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah disepakati dalam bentuk prioritas pelaksanaan. Kesepakatan publik ini merupakan dimensi partisipatif dan bottom-up dari proses penyusunan RPB.

Penyusunan Dokumen RPB ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait kebencanaan di Kota Subulussalam, mulai dari proses pengumpulan data, sosialisasi dan internalisasi, diskusi publik, hingga finalisasi Dokumen RPB. Keterlibatan pemangku kepentingan tersebut

menunjukkan bahwa RPB merupakan milik Kota Subulussalam, dengan BPBD Kota Subulussalam yang bertugas sebagai penggerak dalam penyusunan RPB ini.

Setiap perwakilan stakeholder terkait berkomitmen mengawal Dokumen RPB sampai ke proses legislasi yang sah. Legalitas RPB tersebut ditujukan agar rencana aksi dalam Dokumen RPB dapat di jalankan oleh semua stakeholder kebencanaan dan menjadi fokus prioritas serta masukan program/kegiatan di RPJMD, Rencana Strategis Organisasi Perangkat daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) di Kota Subulussalam.

1.1.1 Jangka Waktu

- 1. Rencana Penanggulangan Bencana berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2029.
- 2. Rencana Penanggulangan Bencana dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana yang berdampak besar dan massif.

1.1.2 Pra Anggapan dan Asumsi

- 1. Data risiko bencana didapatkan dari hasil pengkajian risiko bencana Kota Subulussalam 2025-2029 dan disinkronisasi dengan hasil pengkajian risiko bencana Provinsi Aceh;
- 2. Nama dan jumlah wilayah kecamatan dan/atau gampong tidak mempertimbangkan pemekaran wilayah kecamatan dan/atau gampong yang belum disahkan secara hukum perundangan yang berlaku di Kota Subulussalam;
- 3. Nama dan Tupoksi Organisasi Perangkat Daerah mengacu kepada aturan daerah yang berlaku pada saat RPB ini disusun.

1.2 TUJUAN

RPB Kota Subulussalam ini mempunyai maksud sebagai


- a. Landasan untuk upaya penanggulangan bencana di Kota Subulussalam;
- b. Pedoman bagi institusi terkait dalam pelaksanaan upaya penanggulangan bencana di Kota Subulussalam; dan
- c. Dasar perencanaan pengembangan penanggulangan bencana di Kota Subulussalam.

1.3 KERANGKA PIKIR

RPB harus memberikan sebuah kerangka pikir yang efektif sehingga mampu menjamin pencapaian tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Rencana penanggulangan bencana merupakan perencanaan yang memuat kebijakan dan strategi

pemerintah sebagai upaya untuk mengelola seluruh risiko bencana yang ada. Pengelolaan risiko bencana adalah penerapan kebijakan, proses, dan tindakan untuk mencegah timbulnya risiko baru; mengurangi risiko bencana yang ada; dan mengelola risiko sisa untuk meningkatkan ketangguhan. Gambaran analisa kerangka pikir penyusunan RPB dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 memperlihatkan bahwa secara teknis proses mendapatkan kerangka kerja penanggulangan bencana disuatu daerah diawali dengan identifikasi risiko bencana prioritas dari kajian risiko bencana. Hasil tersebut dianalisa untuk mendapatkan akar masalah yang dilihat dari hasil KRB, kajian indeks ketahanan daerah serta identifikasi permasalah pokok dari RPJMD. Rumusan dari identifikasi masalah pokok ini nantinya yang akan dipilih dan diprioritaskan menjadi isu strategis khusus dalam penanggulangan bencana di daerah.



Gambar 1. Kerangka Pikir Rencana Penanggulangan Bencana Daerah

Analisa isu strategis diterjemahkan dalam bentuk arah kebijakan (tujuan dan sasaran) hingga dikembangkan menjadi program dan kegiatan. Serangkaian proses yang merupakan kerangka kerja penanggulangan bencana ini yang akan menghasilkan rencana aksi yang fokus dijabarkan dalam perencanaan 5 (lima) tahunan di daerah. Untuk menjamin kesesuaian analisa rencana aksi dengan perencanaan lainnya baik di nasional maka ada beberapa konsepsi dasar yang perlu diperhatikan adalah:

1. Kajian Risiko Bencana Daerah.

Kerangka yang merupakan batang tubuh dan subtansi RPB suatu daerah adalah berbasis KRB. Dalam hal ini, hasil pengkajian risiko bencana akan memberikan acuan awal dalam menggali permasalahan-permasalahan kebencanaan daerah. Permasalahan kebencanaan yang teridentifikasi meliputi permasalahan spesifik untuk tiap-tiap potensi bahaya yang ada di daerah, permasalahan dalam hal meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bencana yang ada, dan permasalahan kebencanaan yang di temukan dalam perencanaan pembangunan daerah.

2. Kebijakan strategis harus mampu merangkum kebijakan dari tingkat nasional hingga masyarakat dengan melihat permasalahan serta isu strategis yang ada di daerah.

Untuk menjaga alur kebijakan dari pusat hingga lokal, maka kebijakan strategis dapat mengacu kepada kebijakan penanggulangan bencana yang telah digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang telah disesuaikan dengan arah kebijakan serta strategi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

3. Struktur perencanaan

Struktur perencanaan dalam RPB harus mengikuti aturan metode perencanaan daerah. RPB Daerah harus memperlihatkan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan kelompok-kelompok strateginya, yang diterjemahkan menjadi kegiatan dan pekerjaan (aksi) terkait penanggulangan bencana. Pada tataran tujuan dan sasaran, keseluruhannnya ditetapkan bersama dan menjadi komitmen daerah. Seluruh OPD terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana wajib berkomitmen dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

4. Strategi, Kegiatan dan Aksi

Strategi, kegiatan dan aksi disusun untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Perancangan kegiatan dan aksi berdasarkan strategi dilakukan berdasarkan pendekatan kawasan yang telah ditetapkan oleh RPJMN pada suatu kabupaten/kota serta mempertimbangkan RPJMD maupun kebijakan daerah lainnya. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya harmonisasi dan menjaga keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana dari pusat hingga daerah.

Disamping itu, penyusunan strategi, kegiatan, dan aksi, harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana di daerah. Dalam hal ini, hasil pengkajian risiko bencana akan memberikan acuan awal dalam menggali permasalahan permasalahan kebencanaan yang ada di daerah. Dengan demikian, aksi-aksi

yang disusun akan lebih tepat sasaran dan optimal dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

5. Penamaan disesuaikan dengan penamaan nomenklatur yang berlaku.

Seluruh fokus penyelenggaraan penanggulangan bencana harus memenuhi aturan penamaan program sesuai dengan nomenklatur daerah. Acuan terbaru dalam nomenklatur pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dijabarkan secara teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dilakukan pemutakhiran melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dalam aturan tersebut, bencana menjadi sub urusan dalam pembagian urusan wajib layanan dasar bagi pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

6. Ringkas dan dapat menjadi panduan bagi seluruh instansi pemerintah serta acuan bagi institusi lain yang terlibat.

Penulisan Dokumen RPB Daerah akan dibuat sangat ringkas namun berbobot. Menggunakan bahasa sederhana dan lugas. Untuk melengkapi Dokumen RPB, selain pada batang tubuh dokumen hendaknya juga dilampirkan bahan-bahan pendukung dalam penyusunan RPB.

1.4 KEDUDUKAN DOKUMEN


1. RPB sebagai bagian perencanaan pembangunan

RPB adalah bagian perencanaan pembangunan daerah. Oleh karenanya, RPB sedapat mungkin diintegrasikan dengan RPJMD. Dengan demikian, aksi-aksi penanggulangan bencana menjadi bagian dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) serta Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah (RKPD) sesuai dengan RPB. Kedudukan RPB pada perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada Gambar 2.


2. RPB sebagai dasar perencanaan penanggulangan bencana daerah

RPB berlaku untuk multibahaya dan terbatas pada tatanan kebijakan, mekanisme dan aksi secara komprehensif. Dibutuhkan perencanaan yang lebih mendetail untuk perencanaan teknis pada masa aman, masa siaga, masa krisis dan darurat serta masa pemulihan. Perencanaan

detail tersebut tetap harus mengacu kepada garisan yang telah diberikan dalam RPB. Kedudukan RPB dalam perencanaan penanggulangan bencana daerah dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 2. RPB pada Perencanaan Pembangunan



Gambar 3. RPB dalam Sistem Perencanaan Penanggulangan Bencana

1.5 LANDASAN HUKUM

RPB Kota Subulussalam ini dibuat berdasarkan landasan hukum yang berlaku di Indonesia dan Aceh. Landasan hukum tersebut adalah:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
 - a. Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa "menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh".
 - b. Pasal 6 menekankan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - c. Pasal 8 menekankan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - d. Pasal 35 huruf a bahwa penyusunan perencanaan penanggulangan bencana dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana.
 - e. Pasal 36 ayat 1 bahwa perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 sub urusan bahwa penanggulangan bencana merupakan sub urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang masuk dalam urusan Pemerintahan Wajib;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 6 ayat 5 dan ayat 6, mengatur Rencana Penanggulangan Bencana ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pada Standar Layananan Minimal Sub Urusan Bencana;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8
 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 1996 Nomor 150, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 149);
- 15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

- (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
- 16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 31);
- 17. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan penanggulangan Bencana Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 32);
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana
 Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2007-2012.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 102 tahun 2009 tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 86);
- 20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 07 tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 6).

1.6 RUANG LINGKUP

- Lingkup jenis bahaya RPB berisi tentang jenis bahaya yang ada di Kota Subulussalam sesuai dengan hasil KRB dan kondisi spesifik bahaya/bencana lainnya yang belum masuk dalam KRB, namun memberikan dampak terhadap daerah. Prioritas bencana yang ditangani berdasarkan KRB Kota Subulussalam 2024-2028 yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, dan tanah longsor.
- Lingkup pembahasan RPB adalah seluruh kebijakan dan perencanaan kegiatan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana.
- 3. Lingkup jenis rencana aksi mencakup kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana aksi ini disesuaikan dengan kewenangan yang melekat pada Pemerintah Kota Subulussalam.
- 4. Lingkup pelaksana rencana aksi yaitu semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Kota Subulussalam, baik dari pemerintah, lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya yang dilibatkan dalam pelaksanaan rencana/kegiatan penanggulangan bencana.

BAB II

KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH

Identifikasi karakteristik wilayah Kota Subulussalam merupakan langkah awal dalam penentuan potensi bencana yang berkemungkinan terjadi di Kota Subulussalam. Untuk melihat keterkaitan tersebut, maka pengidentifikasian akar masalah dan isu strategis menjadi dasar dalam penentukan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Subulussalam.

2.1 GAMBARAN UMUM DAN KARAKTERISTIK KEBENCANAAN DAERAH

Gambaran kondisi kebencanaan Kota Subulussalam secara garis besar dapat dilihat dari kondisi umum wilayah dan sejarah bencana. Kondisi wilayah yang beragam menimbulkan potensi bahaya yang beragam pula di suatu daerah. Keberagaman potensi bahaya yang ada di daerah dapat menimbulkan risiko bencana jika bertemu dengan kerentanan yang tidak didukung oleh kapasitas yang memadai dalam mencegah dan menanggulanginya. Kerentanan yang tinggi dapat dipengaruhi oleh besaran populasi dan kelompok rentan yang digabungkan dengan potensi kerugian material dan lingkungan.

2.1.1 Geografis dan Administratif

Kota Subulussalam terletak di Provinsi Aceh, Indonesia, tepatnya di bagian selatan Aceh, di wilayah pesisir barat laut Pulau Sumatera. Secara geografis, koordinatnya adalah sekitar 2° 51′ 51″ lintang utara dan 97° 50′ 45″ bujur timur.

Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Dairi

Sebelah Timur : Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat

Sebelah Selatan : Kabupaten Aceh Singkil


Sebelah Barat : Kabupaten Aceh Selatan

Secara administrasi Kota Subulussalam terdiri dari 5 kecamatan dan 83 gampong. Masing-masing Kecamatan dalam Kota Subulussalam adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Subulussalam.

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Total Area (km²)
1	Simpang Kiri	Subulussalam	213
2	Penanggalan	Penanggalan	93
3	Rundeng	Pasar Rundeng	320
4	Sultan Daulat	Jambi Baru	602
5	Longkib	Darul Aman	163
Kota Subulussalam			1.391

Sumber: BPS Kota Subulussalam 2023



Gambar 4 Peta Wilayah Administrasi Kota Subulussalam

Sumber: Hasil Pengolahan 2024.

Luas wilayah merupakan salah satu faktor berkaitan dengan pengkajian risiko bencana. Luas wilayah dijadikan acuan dalam menentukan potensi bahaya pada tingkat kenagarian, dengan melihat besarnya wilayah terpapar bencana dari seluruh wilayah di Kota Subulussalam. Potensi luas wilayah terpapar tersebut didasarkan pada rawannya suatu wilayah dari besaran luas setiap wilayah terhadap bencana yang berpotensi.

2.1.2 Demografi

Penduduk Kota Subulussalam berjumlah 97.770 jiwa yang terdiri dari 49.653 jiwa (50,78 persen) laki-laki dan 48.117 jiwa (49,21 persen) perempuan, sedangkan untuk konsentrasi jumlah penduduk di Kota Subulussalam terdapat di Kecamatan Simpang Kiri dengan proporsi terbesar yaitu 38.266 jiwa (39,13 persen) dan proporsi terendah di Kecamatan Longkib yaitu 7.431 jiwa (7,60 persen). Luas wilayah dan sebaran penduduk Kota Subulussalam dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Sebaran Penduduk per Kecamatan di Kota Subulussalam

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
110.		Laki - Laki	Perempuan	o u i i i i i i i i i i i i i i i i i i
1	Simpang Kiri	19.213	19.053	38.266
2	Penanggalan	9.462	9.239	18.701
3	Rundeng	7.751	7.278	15.029
4	Sultan Daulat	9.426	8.917	18.343
5	Longkib	3.801	3.630	7.431
Subulussalam		49.653	48.117	97.770

Sumber: BPS Kota Subulussalam 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebaran penduduk di Kota Subulussalam tidak merata untuk setiap kecamatannya. Luas wilayah dan jumlah penduduk berkaitan dengan besaran potensi jiwa terpapar berdasarkan luasan wilayah rentan dalam pengkajian risiko bencana.

2.1.3 Topografi

Kota Subulussalam di Provinsi Aceh, memiliki lahan datar dan lahan landai berimplikasi dijadikan kawasan untuk budidaya pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, masyarakat Kota Subulussalam sangat tergantung dengan keberadaan lahan pertanian dan perkebunan. Apabila terjadi bencana iklim seperti cuaca ekstrim, kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak cukup besar pada perekonomian masyarakat Kota Subulussalam.

2.1.4 Geologi

Secara struktur geologi wilayah Kota Subulussalam terdiri atas arrenite sandstone, boulder sandstone, conglomerate, sandstone, tuff, volcanic rock. Kota Subulussalam didominasi oleh struktur conglomerate dan komposisi terkecil adalah tuff. Struktur arrenite sandstone mendominasi perbukitan Kecamatan Penanggalan. Struktur conglomerate tersebar di seluruh kecamatan, dengan dominasi pada Kecamatan Simpang Kiri. Komposisi tuff dan volcanic rock mendominasi di bagian utara pada areal hutan di Kecamatan Sultan Daulat. Sementara komposisi boulder sandstone mendominasi areal di samping sungai yang melintasi Kota Subulussalam, terutama sungai Lae Kombih, Lae Soraya, Lae Belegen, dan Lae Batu batu.

2.1.5 Sejarah Kejadian Bncana

Sejarah kejadian bencana yang pernah terjadi di suatu wilayah akan menjadi dasar dalam pengkajian bencana di wilayah tersebut. Catatan sejarah kejadian bencana beserta besaran dampak yang ditimbulkan dapat dijadikan sebagai pemahaman terhadap risiko bencana terkait dengan kerentanan, kapasitas, paparan, karakteristik bahaya dan lingkungan sehingga dapat diketahui upaya yang dapat dilakukan untuk pengurangan terhadap risiko bencana tersebut.

Berdasarkan data kejadian bencana dari DIBI terdapat 4 (empat) jenis bencana alam pernah terjadi di wilayah Kota Subulussalam dalam kurun waktu tahun 2014-2023, seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim (puting beliung), dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut menimbulkan dampak, baik kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat. Catatan kejadian bencana yang pernah terjadi di Kota Subulussalam menurut catatan DIBI yang dikeluarkan oleh BNPB dapat dilihat pada berikut.

Tabel 3. Sejarah Kejadian Bencana di Kota Subulussalam 2014-2023

No.	Bencana	Jumlah Kejadian	Korban (Jiwa)				
			Meninggal	Luka-Luka	Hilang	Mengungsi	
1	Banjir	17	-	-	-	4.505	
2	Tanah Longsor	2	-	-	-	16	
3	Cuaca Ekstrim	6	-	-	-	-	
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	1	-	-	-	-	
Kota Subulussalam		26	-	-	-	4.521	

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB, 2023


Tabel 4. Kerusakan Rumah, Fasilitas, dan Prasarana Akibat Bencana Kota Subulussalam Tahun 2014-2023

No.	Bencana	Rumah	Fasilitas Pendidikan	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Peribadatan	Jembatan
1	Banjir	29	1	-	1	-
2	Tanah Longsor	4	-	-	-	-
3	Cuaca Ekstrim	28	-	-	-	-
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-
Kota Subulussalam		61	-	-	-	-

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB, 2023

Dari kedua tabel di atas terlihat bahwa wilayah Kota Subulussalam telah mengalami 26 kejadian bencana dalam kurun 2014-2023. Masing-masing bencana memberikan dampak berupa kerugian dan kerusakan. Bencana Banjir adalah bencana yang perlu diwaspadai akan jatuhnya korban jiwa. Bencana banjir, tanah longsor, serta cuaca ekstrim (puting beliung) berkontribusi besar pada kerusakan bangunan.

Penanganan cepat diperlukan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana terkait pengurangan risiko terhadap dampak terjadinya bencana maupun terhadap potensi kejadian setiap bencana. Secara keseluruhan dari bencana tersebut, persentase jumlah kejadian bencana tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.



Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa persentase kejadian bencana terbesar selama periode tahun 2014 sampai tahun 2023 adalah bencana banjr dengan jumlah persentase sebesar 65% dan kejadian bencana terkecil yaitu Kebakaran Hutan dan Lahan sebesar 4%.

2.2 RISIKO BENCANA DAERAH

Hasil kajian risiko bencana daerah Kota Subulussalam pada tahun 2024, terdapat 8 (delapan) jenis potensi bencana, yaitu:

- 1. Banjir
- 2. Banjir bandang
- 3. Cuaca ekstrem
- 4. Gempabumi
- 5. Kebakaran hutan dan lahan
- 6. Kekeringan
- 7. Likuefaksi
- 8. Tanah longsor

Potensi bencana tersebut dikaji berdasarkan bencana yang pernah terjadi maupun yang belum terjadi atau berpotensi terjadi. Bencana yang pernah dilihat berdasarkan Catatan Kejadian Bencana yang dikeluarkan oleh BPBD Kota Subulussalam, sedangkan bencana yang belum terjadi atau berpotensi terjadi dikaji berdasarkan kondisi wilayah yang dipadukan dengan parameter bahaya yang terdapat pada metodologi pengkajian risiko bencana yang dikeluarkan oleh BNPB.

Risiko bencana dilihat melalui pengkajian risiko bencana yang dilakukan dengan menganalisis nilai-nilai ancaman atau bahaya, kerentanan, dan kapasitas suatu daerah. Risiko bencana sendiri merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan ancaman atau membahayakan jiwa, harta benda, mata pencaharian, dan lingkungan tempat mereka bergantung. Dengan dilakukannya penilaian risiko bencana kita dapat mengidentifikasi potensi risiko bencana di suatu daerah.

Hasil dari penilaian risiko bencana ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk pengambilan keputusan terkait penanggulangan bencana. Selain itu, hasil dari pengkajian risiko bencana ini juga dapat dituangkan dalam peta risiko bencana untuk setiap jenis bencana dan juga peta risiko multi bahaya. Detail hasil pengkajian risiko bencana baik berupa peta maupun matriks risiko bencana dapat dilihat pada Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Subulussalam Tahun 2024 – 2028 yang telah disusun oleh Badang Penangulangan Bencana Aceh, Karst Aceh, dan BPBD Kota Subulussalam.

2.2.1 Potensi Wilayah Terpapar Bencana

Berdasarkan analisis bahaya, kerentanan, kapasitas serta risiko yang telah dilakukan dalam Kajian Risiko Bencana Kota Subulussalam Tahun 2024 - 2028, maka dihasilkan rekapitulasi seluruh bencana yang berpotensi terjadi di Kota Subulussalam. Hasil rekapitulasi bahaya ditunjukkan dengan

tingkat/ kelas bahaya yang diperoleh dari nilai indeks bahaya serta luas bahaya yang terdapat di Kota Subulussalam. Uraian tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5. Rekapitulasi Kajian Bahaya di Kota Subulussalam

JENIS ANCAMAN BENCANA					
JENIS ANCAMAN DENCANA	RENDAH	SEDANG	TINGGI	TOTAL (HA	KELAS
Banjir	9,942.42	14,736.77	16,371.76	41,050.94	TINGGI
Banjir Bandang	1,886.96	7,371.18	1,895.34	11,153.48	SEDANG
Cuaca Ekstrim	41,886.96	47,371.18	895.34	91,153.49	SEDANG
Gempabumi	2.42	53,835.90	64,521.78	118,360.10	TINGGI
Kebakaran Hutan dan Lahan	23,065.86	61,841.76	28,062.31	112,969.93	SEDANG
Kekeringan	109,650.28	8,709.82	-	118,360.10	RENDAH
Likuefaksi	-	35,162.83	-	35,162.83	SEDANG
Tanah Longsor	21,885.77	5,358.65	11,171.07	38,415.48	RENDAH

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kota Subulussalam Tahun 2024 - 2028

Tabel 5 di atas menunjukkan luas bahaya dan kelas bahaya di Kota Subulusalam. Terdapat 8 (delapan) jenis ancaman bencana dengan kelas bahaya dari kelas tinggi, sedang, dan rendah. Jenis ancaman bencana dengan kelas bahaya tinggi adalah banjir dan gempabumi. Untuk ancaman kelas sedang adalah ancaman banjir bandang, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, dan likuefaksi. Sementara untuk kelas rendah terdapat dua ancaman yaitu kekeringan dan tanah longsor.

2.2.2 Potensi Penduduk Terpapar

Potensi penduduk terpapar merupakan bagian dari kerentanan sosial yang ditimbulkan akibat adanya potensi bahaya di Kota Subulussalam. Potensi penduduk merupakan keseluruhan jumlah penduduk yang berpotensi terdampak pada satu kejadian bencana di Kota Subulussalam. Dari sejumlah penduduk terpapar terdapat kelompok rentan yang harus diprioritaskan penanganannya terlebih dahulu, pengelompokan penduduk rentan diklasifikasikan berdasarkan rasio jenis kelamin, kelompok umur rentan, penduduk disabilitas, dan penduduk miskin. Hasil rekapitulasi seluruh potensi penduduk terpapar berdasarkan jenis bahaya disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6 hasil rekapitulasi penduduk terpapar di Kota Subulussalam menunjukkan kerentanan sosial di Kota Subulussalam berada pada kelas rendah. Spesifik untuk bencana Kebakaran hutan dan lahan dianggap tidak memberikan dampak terhadap penduduk dikarenakan kebakaran hutan dan lahan terjadi di penggunaan lahan non permukiman.

Tabel 6. Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan di Kota Subulussalam

			Ke			
No	Jenis Bencana	Penduduk	Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	Kelas
1	Banjir	31,624.00	4,223.00	19,589.00	139.00	RENDAH
2	Banjir Bandang	13,880.00	1,855.00	9,067.00	58.00	RENDAH
3	Cuaca Ekstrim	102,477.00	13,030.00	44,556.00	702.00	RENDAH
4	Gempabumi	105,553.00	13,427.00	46,526.00	719.00	RENDAH
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-
6	Kekeringan	105,553.00	13,427.00	46,526.00	719.00	RENDAH
7	Likuefaksi	20,940.00	2,861.00	13,907.00	96.00	RENDAH
8	Tanah Longsor	2,230.00	285.00	977.00	23.00	RENDAH

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kota Subulussalam Tahun 2024 - 2028

2.2.3 Potensi Kerugian Bencana

Ancaman bencana dapat mengakibatkan potensi kerugian fisik dan ekonomi. Dalam analisis risiko, potensi kerugian fisik menyebabkan adanya kerentanan fisik, sedangkan potensi kerugian ekonomi menyebabkan kerentanan ekonomi. Kerentanan fisik terdiri atas rumah, fasilitas umum, dan fasilitas kritis yang berpotensi mengalami kerusakan. Kerentanan fisik dinilai berdasarkan jumlah nilai penggantian dalam satuan rupiah. Harga satuan penggantian yang digunakan adalah 50 juta untuk rusak berat, 25 juta untuk rusak sedang, dan 10 juta untuk rusak ringan. Hasil rekapitulasi potensi kerugian di Kota Subulussalam ditampilkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Rekapitulasi Potensi Kerugian Fisik dan Ekonomi di Kota Subulussalam

	POT				
JENIS BENCANA	FISIK	EKONOMI	TOTAL KERUGIAN	LINGKUN GAN (HA)	KELAS
Banjir	282,926	1,735,636	2,018,563	4,689	TINGGI
Banjir Bandang	118,393	343,996	462,390	1,444	TINGGI
Cuaca Ekstrim	1,728,886	2,142,750	3,871,636	ı	TINGGI
Gempabumi	2,014,773	4,003,476	6,018,249	ı	TINGGI
Kebakaran Hutan dan	-	2,857,466	2,857,466	23,678	TINGGI
Lahan					
Kekeringan	-	109,813	109,813	1,643	TINGGI
Likuefaksi	107,161	936,183	1,043,345	4,160	TINGGI
Tanah Longsor	31,985	62,563	94,548	13,041	TINGGI

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kota Subulussalam Tahun 2024 - 2028

Kerugian fisik dan ekonomi ada pada kelas tinggi. Ancaman bencana dengan kelas kerugian paling tinggi yaitu gempabumi sedangkan pada kelas rendah ditunjukan oleh ancaman tanah longsor.

2.2.4 Risiko Bencana

Kota Subulussalam memiliki indeks risiko bencana dan jumlah jiwa terpapar yang cukup tinggi. Salah satu dasar diperlukannya upaya penanggulangan bencana adalah dengan melihat kejadian bencana yang pernah terjadi di Kota Subulussalam. Berdasarkan data kejadian bencana dari DIBI terdapat 4 jenis bencana alam pernah terjadi di wilayah Kota Subulussalam dalam kurun waktu tahun 2014 – 2024. Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut menimbulkan dampak, baik kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat.

Tingkat risiko bencana merupakan hasil dari penilaian bahaya, kerentanan, dan kapasitas bencana di Kota Subulussalam. Penentuan bahaya berdasarkan pada kondisi dan karakter fisik wilayah yang memiliki potensi mengancam penduduk di daerah bahaya. Kajian kerentanan terhadap suatu bencana merupakan prakiraan potensi kerugian maupun kerusakan yang dapat terjadi bila bencana melanda wilayah. Penilaian kapasitas merupakan upaya yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam menghadapi bencana. Ketiganya saling berinteraksi sehingga menghasilkan risiko bencana di Kota Subulussalam. Rekapitulasi tingkat risiko bencana di Kota Subulussalam ditampilkan dalam Tabel 8

Tabel 8. Tingkat Risiko Bencana Kota Subulussalam

No		Bahaya						
	Jenis Ancaman Bencana	Rendah	Sedang	Tinggi	Total (Ha)	Kelas		
1	Banjir	12,392	28,207	452	41,051	SEDANG		
2	Banjir Bandang	1,886.96	7,371.18	1,895.34	91,153.49	SEDANG		
3	Cuaca Ekstrim	41,886.96	47,371.18	895.34	1,153.49	SEDANG		
4	Gempabumi	52,630.05	52,203.79	13,526.26	118,360.10	SEDANG		
5	Kebakaran Hutan & Lahan	23,065.86	61,841.76	28,062.31	112,969.93	SEDANG		
6	Kekeringan	106,695.94	11,664.16	-	118,360.10	RENDAH		
7	Likuefaksi	6,931.35	27,888.80	342.68	35,162.83	RENDAH		
8	Tanah Longsor	22,544.79	15,859.47	11.23	38,415.48	RENDAH		

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kota Subulussalam Tahun 2024 – 2028

2.2.5 Indeks Kapasitas Daerah

Indeks kapasitas merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana pada satu wilayah administrasi, dalam menghadapi potensi bencana didaerahnya. Ketahanan daerah menilai kebijakan maupun program pemerintah daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana. Berdasarkan hasil penilaian tahun 2024 Indeks kapasitas daerah Kota Subulussalam yang terdiri dari Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat rata-rata 0,62% (Sedang), Indeks Ketahan Daerah adalah 0,37% (sedang), dan Indeks Ketahanan Daerah Transformasi adalah 0,31% (sedang). Capaian masing – masing indikator selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 9.

Tabel 9. Indeks Kapasitas Daerah Kota Subulussalam

Jenis Ancaman	Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah Transformasi	Indeks Kapasitas Daerah	Kelas Kapasitas Daerah
Banjir	0.68	0.37	0.31	0.53	SEDANG
Banjir Bandang	0.59	0.37	0.31	0.48	SEDANG
Cuaca Ekstrim	0.59	0.37	0.31	0.48	SEDANG
Gempabumi	0.59	0.37	0.31	0.48	SEDANG
Kabakaran hutan & lahan	0.66	0.37	0.31	0.52	SEDANG
Kekeringan	0.63	0.37	0.31	0.50	SEDANG
Likuefaksi	0.58	0.37	0.31	0.47	SEDANG
Tanah Longsor	0.66	0.37	0.31	0.52	SEDANG

Sumber: Kajian Resiko Bencana Kota Subulussalam Tahun 2024 - 2028

2.3 PRIORITAS RISIKO BENCANA YANG DITANGANI

Prioritas risiko bencana yang ditangani disusun untuk menentukan prioritas pemenuhan sumber daya daerah, dan upaya kesiapsiagaan. Risiko bencana yang tidak prioritas bukan berarti tidak dilakukan upaya pengelolaan, melainkan pengelolaannya melalui tindakan/ kegiatan dan mekanisme generik. Proses perumusan prioritas risiko bencana:

- Tingkat risiko bersumber dari Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB),
- Tingkat kerawanan/ kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di daerah dan/atau menggunakan data dalam DIBI BNPB.

Untuk jenis bahaya bencana hidrometeorologis, karena jenis bahaya ini sangat tergantung kepada kondisi iklim dan daya dukung lingkungan hidup dalam sebuah kawasan, maka dapat dilihat kecenderungannya berdasarkan data kejadian bencana. Analisa kecenderungan dilakukan berdasarkan

data kejadian dalam waktu minimal 20 tahun terakhir. Data kejadian bencana diambil dari DIBI yang dikelola BNPB atau data dari instansi yang berwenang atau data pemerintah daerah. Data kejadian tersebut ditampilkan dalam bentuk grafik. Selain itu pengetahuan masyarakat lokal terkait kejadian bencana juga dapat menjadi sumber informasi kejadian bencana.

Tabel 10. Prioritas Penanganan Risiko Bencana di Kota Subulusalam

PRIORITAS		KELAS RISIKO BENCANA			
	PENANGANAN RISIKO BENCANA		SEDANG	TINGGI	
IGAN	MENINGKAT		Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, dan Tanah Longsor		
KECENDERUNGAN ŒJADIAN BENCANA	ТЕТАР		Likuefaksi, dan Kekeringan	Gempabumi dan Kebakaran Hutan dan Lahan	
KECENDE	MENURUN				

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2024

Keterangan:



Berdasarkan hasil kajian risiko bencana dan kecenderungan kejadian bencana dalam 20 tahun terakhir, maka dapat dianalisis prioritas penanganan risiko bencana yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Subulussalam. Prioritas penanganan risiko bencana dibagi dalam 3 (tiga) prioritas yaitu prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Prioritas pertama adalah penanganan risiko bencana (dampak dari bencana) untuk jenis bencana dengan kelas risiko Sedang atau Tinggi dan kecenderungan kejadian bencana Meningkat atau Tetap. Prioritas kedua adalah penanganan risiko bencana (dampak dari bencana) untuk jenis bencana dengan kelas risiko Rendah, Sedang, ataupun Tinggi dan kecenderungan kejadian bencana Menurun, Tetap, ataupun Meningkat. Sementara yang dimaksud prioritas ketiga adalah penanganan risiko bencana (dampak dari bencana) untuk jenis bencana dengan kelas risiko Rendah atau Sedang dan kecenderungan kejadian bencana Menurun atau Tetap. Hasil analisis ketiga prioritas tersebut dapat dilihat pada **Tabel 10**.

Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat 6 jenis bencana yang menjadi prioritas pertama untuk ditangani yaitu Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Gempabumi, Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Tanah Longsor. Prioritas kedua untuk ditangani terdapat 2 jenis bencana yaitu bencana Kekeringan dan Likuefaksi.

2.4 MASALAH POKOK

Masalah pokok kebencanaan merupakan temuan kesenjangan yang terjadi dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Subulussalam. Analisis masalah pokok dilakukan dengan memperhatikan 3 (tiga) komponen yaitu:

- 1. Permasalahan spesifik berdasarkan faktor penyebab kejadian, keterpaparan, dan kerentanan yang membangun risiko bencana
- 2. Kesejangan pencapaian kapasitas penanggulangan becnana
- 3. Kesenjangan terhadap pencapaian visi misi kepala daerah maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah

Dengan demikian, temuan kesenjangan tersebut dapat berupa permasalahan spesifik untuk tiap-tiap potensi bencana yang ada di Kota Subulussalam, maupun berupa permasalahan generik yang dapat berlaku sama untuk seluruh jenis potensi bencana. Identifikasi permasalahan spesifik penanggulangan bencana dilakukan mengacu pada hasil penilaian risiko tiap-tiap potensi bencana yang ada di Kota Subulussalam. Proses identifikasi permasalahan ini difokuskan pada bencana-bencana yang menjadi prioritas penanganan di Kota Subulussalam. Identifikasi permasalahan spesifik tersebut dilakukan melalui telaah terhadap faktor-faktor risiko pada tiap-tiap potensi bencana, yaitu:

- a. Identifikasi terhadap faktor penyebab kejadian bencana
- b. Identifikasi terhadap faktor kerentanan dan keterpaparan terhadap bencana
- c. Identifikasi kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana

Sementara itu untuk permasalahan generik, proses identifikasi dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kesenjangan capaian kapasitas daerah dengan menggunakan 71 indikator ketahanan daerah (IKD) serta identifikasi isu-isu strategis terkait penanggulangan bencana pada visi misi kepala daerah maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

2.4.1 Identifikasi Permasalahan Penanggulangan Bencana Spesifik

Permasalahan spesifik diindentifikasi untuk tiap-tiap jenis bencana yang ada di Kota Subulussalam dengan fokus penyelesaian pada jenis bencana-bencana prioritas. Permasalahan perbencana telah teridentifikasi dalam KRB Kota Subulussam 2024 – 2028, meliputi:

1. Banjir

Kawasan rawan banjir di Kota Subulussalam menggenangi areal lahan seluas 41,050.94 Ha. Secara umum, karakteristik sungai dan anak sungai yang melintasi Kota Subulussalam merupakan sungai di daerah pegunungan yang alirannya berkelok-kelok. Kerusakan hutan di hulu sungai menyebabkan tingginya tingkat sedimentasi yang terjadi pada beberapa anak sungai. Hal ini mengakibatkan daya tampung sungai menjadi berkurang dan terjadi genangan di beberapa lokasi. Fenomena banjir sering terjadi pada kondisi curah hujan yang tinggi pada beberapa desa yang berdekatan dengan bantaran sungai di Kota Subulussalam. Di samping itu, kondisi sungai di Kota Subulussalam pada umumnya belum bertanggul juga dapat menyebabkan terjadinya bencana banjir.

Banjir di Kota Subulussalam juga disebabkan oleh intensitas curah hujan tinggi yang disertai dengan durasi hujan yang cukup lama. Kondisi tersebut mengakibatkan badan sungai tidak mampu menampung aliran air permukaan yang berdampak pada air meluap ke perumahan warga. BPBD menyampaikan bahwa salah satu penyebab banjir semakin sering terjadi salah satunya disebabkan karena terjadinya pendangkalan sungai akibat proses sedimentasi pada badan sungai di daerah hilir akibat terjadinya degradasi lahan di daerah hulu yang mengakibatkan peningkatkan koefisien aliran dan laju erosi. Selain itu bencana banjir juga dapat semakin parah karena sampah yang menutup saluran drainase di pemukiman warga.

Penyempitan drainase akibat pembangunan juga menjadi salah satu faktor penyebab banjir. Air yang meluap dari tanah seharusnya dapat dialirkan melalui drainase yang berada di dekat tanah tersebut. Akan tetapi, penyempitan drainase yang karenan pembangunan permukiman menyebabkan saluran drainase tersebut tidak dapat menampung debit air. Hal ini membuat saluran drainase yang seharusnya dapat menampung debit air yang besar, namun karena adanya penyempitan saluran drainase tersebut, membuat debit air yang dialiri menjadi kecil sehingga menimbulkan risiko banjir.

2. Banjir Bandang

Kawasan rawan banjir bandang di Kota Subulussalam menggenangi areal lahan seluas 16.790,41 Ha. Permasalahan banjir bandang di Kota Subulussalam diakibatkan oleh jaringan sungai di wilayah hulu yang terkena bahaya tanah longsor. Tanah longsor ini diasumsikan sebagai faktor penyebab terjadinya banjir bandang karena hasil longsorannya dapat menyumbat aliran sungai di wilayah hulu sungai.

Banjir bandang biasanya terjadi di hulu sungai yang mempunyai alur sempit. Penyebab banjir bandang antara lain hujan yang lebat dan runtuhnya bendungan air. Secara ringkas banjir bandang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi yang menyebabkan aliran air yang keluar sungai karena debit air yang naik secara tiba-tiba melebihi kapasitas alur air.

3. Cuaca Ekstrem

Kawasan bahaya cuaca ekstrem di Kota Subulussalam seluas 91.153,49 Ha. Angin puting beliung termasuk kategori angin kencang, datang secara tiba-tiba mempunyai pusat, bergerak melingkar seperti spiral hingga menyentuh permukaan bumi dan punah dalam waktu singkat (3–5 menit). Angin putting beliung sering terjadi pada wilayah-wilayah lahan terbuka. Maka dari itu penyebab terjadinya angin puting beliung salah satunya disebabkan oleh pembukaan lahan, termasuk penebangan pohon yang menyebabkan lahan cenderung terbuka. Selain itu bencana angin puting beliung cenderung berdampak masif ketika terjadi dikarenakan belum tersedianya sistem peringatan dini untuk bencana angin puting beliung.

4. Gempabumi

Kawasan bahaya gempabumi di Kota Subulussalam dengan tingkat risiko tinggi seluas 118.360,10 Ha. Gempabumi adalah getaran asli dari dalam bumi, bersumber di dalam bumi yang kemudian merambat ke permukaan bumi akibat rekahan bumi pecah dan bergeser dengan keras. Penyebab gempabumi dapat berupa dinamika bumi (tektonik), aktivitas gunungapi, akibat meteor jatuh, longsoran (di bawah muka air laut), ledakan bom nuklir di bawah permukaan. Gempabumi tektonik merupakan gempabumi yang paling umum terjadi yang disebabkan oleh pergeseran tiba-tiba pada sebuah patahan tektonik. Lempeng tektonik selalu bergerak secara perlahan, tetapi mereka terjebak pada masing-masing tepian mereka karena hambatan gesekan. Ketika tekanan di bagian tepi melampaui hambatan gesekan, terjadilah gempabumi yang melepaskan energi dalam bentuk gelombang yang menjalar melalui kerak bumi dan menyebabkan guncangan yang kita rasakan.

5. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kawasan bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kota Subulussalam seluas 112.969,93 Ha. Faktor utama penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahanadalah akibat ulah manusia, baik yang sengaja melakukan pembakaran ataupun akibat kelalaian dalam menggunakan api. Penyebab kebakaran oleh manusia dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh api yang berasal dari pembakaran yang disengaja tetapi tidak dikendalikan pada saat kegiatan.
- 2) Kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari aktivitas manusia selama pemanfaatan sumber daya alam, misalnya pembakaran semak belukar yang menghalangi akses mereka dalam pemanfaatan sumber daya alam serta pembuatan api untuk memasak oleh para penebang liar, pencari ikan di dalam hutan. Karena kelalaian manusia dengan meninggalkan puntung rokok sembarangan atau bekas pembakaran sampah yang dibiarkan begitu saja.

6. Tanah Longsor.

Kawasan bahaya tanah longsor di Kota Subulussalam seluas 38.415 Ha. Menurut BPBD penyebab terjadinya longsor adalah aliran *Run-off* dan kemiringan lereng yang curam serta Kecenderungan masyrakat tinggal di daerah berlereng membuat risiko terpapar bencana longsor semakin tinggi. Menurut warga longsor cenderung terjadi di dekat jalan. Hal ini mengindikasikan peroses pembangunan jalan yang cenderung tidak mempertimbangkan aspek lingkungan.

Pada prinsipnya tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah batuan.

2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penanggulangan Bencana Berdasarkan Kesenjangan Capaian Kapasitas Penanggulangan Bencana

Capaian kapasitas penanggulangan bencana daerah dilihat berdasarkan hasil penilaian menggunakan 71 indikator ketahanan daerah (IKD). Penilaian IKD Kota Subulussalam dimuat dalam KRB Kota Subulussalam Tahun 2024 – 2028. Berdasarkan hasil penilaian IKD tersebut, terdapat beberapa rekomendasi tindakan penanggulangan bencana berdasarkan 7 (tujuh) Kegiatan Penanggulangan Bencana, yaitu:

1. Perkuat Kebijakan dan Kelembagaan

- a. Penguatan Aturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Kota Subulussalam perlu segera menginisiasi penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Adanya kebijakan peraturan daerah tersebut dibutuhkan untuk menjadi dasar dan acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- b. Penguatan Aturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana. Kota Subulussalam perlu melakukan sinkronisasi kebijakan penanggulangan bencana daerah dengan aturan dan kebijakan daerah lainnya.
- c. Penguatan Aturan dan Mekanisme Forum PRB. Kota Subulussalam perlu menginisiasi pembentukan Forum PRB dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pembentukan Forum PRB dilakukan dengan diawali oleh penyusunan aturan dan mekanisme pembentukan Forum PRB.
- d. Penguatan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan. Kota Subulussalam perlu menginisiasi penyusunan mekanisme atau prosedur penyebaran informasi kebencanaan. Mekanisme atau prosedur tersebut diperkuat dengan cara ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.
- e. Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana. Kota Subulussalam perlu menginisiasi penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang didasarkan pada hasil kajian risiko bencana. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tersebut kemudian diperkuat dengan regulasi daerah berupa peraturan daerah atau turunannya sehingga menjadi dasar dalam penganggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- f. Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana. Kota Subulussalam perlu melakukan sinkronisasi kebijakan tata guna lahan dan pendirian bangunan dengan prinsip pengurangan risiko bencana. Sinkronisasi kebijakan tersebut disertai dengan penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran peruntukan tata ruang yang tidak sesuai hasil kajian risiko bencana untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana.
- g. Penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kota Subulussalam perlu melakukan penguatan kelembagaan pada BPBD yang mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun 2010. Kota Subulussalam juga perlu memastikan agar sumber daya BPBD baik dalam hal pendanaan, sarana, prasarana dan personil telah terpenuhi secara kualitas dan kuantitasnya untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif.

- h. Penguatan Forum PRB. Kota Subulussalam perlu menginisiasi pembentukan Forum PRB yang terdiri dari berbagai komponen/kelompok (baik pemerintah daerah, LSM, PMI, Akademisi, Media, Kelompok Agama dan sebagainya) untuk pengurangan risiko bencana daerah. Pembuatan forum tersebut disertai dengan legalitas dokumen yang dapat berupa Surat Keputusan Kepala Daerah. Selanjutnya Forum PRB perlu juga dilengkapi mekanisme organisasi berupa AD/ART atau statuta, SOP, deskripsi tugas dan fungsi masing-masing komponen/struktur demi pencapaian tujuan dan pelaksanaan fungsi FPRB.
- i. Studi Banding Legislatif dan Eksekutif untuk Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah. Kota Subulussalam perlu mempertahankan kerjasama dan pelibatan DRPD dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk memfasilitasi aspirasi program kegiatan engurangan risiko bencana.

2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu

- a. Penyusunan Peta Bahaya dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan. Kota Subulussalam perlu melakukan pengumpulan data dan informasi karakteristik ancaman bencana yang ada. Data dan informasi ini menjadi dasar dalam penyusunan peta bahaya dan kajiannya yang mampu menggambarkan jumlah potensi luas bahaya berdasarkan data dan informasi karakteristik ancaman bencana.
- b. Penyusunan Peta Kerentanan dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan. Kota Subulussalam perlu melakukan pengumpulan data dan informasi karakteristik kerentanan dari potensi bencana yang ada. Data dan informasi tersebut diolah menjadi peta kerentanan dan kajiannya yang mampu menggambarkan jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian dari setiap jenis ancaman bencana. Penyusunan Peta Kapasitas dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan. Kota Subulussalam perlu melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai tingkat kapasitas dalam menghadapi tiap potensi bencana yang ada. Data dan informasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan peta kapasitas dan kajiannya yang mampu menggambarkan kemampuan daerah terhadap jenis ancaman bencana.
- c. Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah. Kota Subulussalam agar menjadikan hasil kajian risiko bencana sebagai dasar penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Proses penyusunan tersebut melibatkan lintas OPD, masyarakat, akademisi, dunia usaha, maupun organisasi nonpemerintah.

- 3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
 - a. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah. Kota Subulussalam perlu melakukan pembaharuan data dan informasi bencana yang dimiliki secar periodik sehingga dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dan disampaikan kepada multi stakeholder.
 - b. Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bagi Masyarakat. Kota Subulussalam agar melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara rutin pada tiap kecamatan di wilayahnya. Diharapkan kegiatan tersebut menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada setiap kecamatan dengan isi materi yang terstandarkan.
 - c. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi Bencana Lintas Lembaga. Kota Subulussalam perlu menyusun mekanisme bersama yang menjalankan peran bagiguna data dan informasi kebencanaan. Mekanisme tersebut harus didukung dengan aturan dan sumber daya yang memadai. Selanjutnya, hasil dari mekanisme bersama tersebut dimanfaatkan oleh masing-masing stakeholder untuk menghasilkan program pengurangan risiko bencana bersama yang terstruktur dan berkelanjutan.
 - d. Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana. Kota Subulussalam perlu memastikan Pusdalops atau Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) yang dimiliki dapat dijadikan acuan untuk perencanaan tanggap darurat.
 - e. Pemanfaatan Sistem Pendataan Daerah yang Terintegrasi dengan Sistem Pendataan Nasional. Kota Subulussalam perlu menjadikan sistem pendataan daerah yang dimiliki menjadi dasar dalam penyusunan rencana skenario pencegahan dan kesiapsiagaan daerah.
 - f. Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB. Kota Subulussalam agar melakukan peningkatan kapasitas, pelatihan, dan sertifikasi terkait penggunaan peralatan penanggulangan bencana secara rutin atau berkala minimal dua kali dalam setahun. Hasil pelatihan dan sertifikasi tersebut kemudian diuji coba dalam sebuah latihan kesiapsiagaan.
 - g. Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut. Penyelenggaraan pelatihan kesiapsiagaan yang ada di Kota Subulussalam agar dilakukan secara bertahap dan berlanjut mulai dari pelatihan, simulasi hingga uji sistem. Diharapkan melalui adanya latihan/geladi kesiapsiagaan tesebut dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan sehingga kapasitas masyarakat terhadap penanggulangan bencana dapat meningkat.
 - h. Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah. Kota Subulussalam perlu melakukan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan

- berdasarkan Rencana Kontinjensi atau dokumen kajian lainya (risiko, tanggap darurat rehabilitasi dan rekonstruksi) terhadap bencana prioritas. Hasil kajian peralatan dan logistik tersebut kemudian diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah (RPB, RKP, dll) agar mendapatkan penguatan alokasi anggaran untuk pemenuhannya.
- i. Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah. Kota Subulussalam perlu menetapkan lembaga di pemerintahan yang menangani, mengusul, dan/atau melaksanakan peralatan dan logistik kebencanaan untuk darurat bencana. Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan tersebut agar disusun berdasarkan hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan.
- j. Penyediaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah. Kota Subulussalam perlu memastikan bahwa peralatan dan logistik kebencanaan yang dipenuhi telah sesuai dengan kebutuhan hasil kajian dan relevan dengan kebutuhan riil saat kondisi bencana. Hal ini dapat dipastikan dengan cara mengevaluasi pengerahan peralatan dan logistik kebencanaan saat terjadi bencana terhadap upaya penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
- k. Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik. Kota Subulussalam sebaiknya menetapkan lembaga di pemerintahan yang menangani pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik. Lembaga tersebut juga perlu dilengkapi dengan kemampuan sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang cukup untuk penanganan kebutuhan darurat bencana.
- Penguatan Cadangan Pasokan Listrik Alternatif untuk Penanganan Bencana dalam Kondisi Terburuk. Kota Subulussalam perlu memperkuat lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana telah memiliki mekanisme dan prosedur kedaruratan. Mekanisme tersebut disusun dengan mempertimbangkan skenario bencana terparah berdasarkan rencana kontijensi.
- m. Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana. Kota Subulussalam perlu melakukan konsolidasi lintas sektor untuk penyepakatan tugas dan tanggungjawab multipihak dalam rencana pemenuhan kebutuhan pangan daerah saat kondisi darurat bencana.

4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana

a. Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana. Kota Subulussalam perlu menginisiasi pengkajian kembali penyusunan tata ruang daerah secara inklusif dengan lintas pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan penanggulangan bencana/manajemen risiko

bencana.

- b. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah. Kota Subulussalam perlu menyediakan informasi penataan ruang yang mudah diakses oleh publik sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan yang sensitif pada pengurangan risiko bencana.
- c. Peningkatan Kapasitas Dasar Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kota Subulussalam perlu meningkatkan target sasaran sosialiasi program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Diharapkan sebanyak 75% dari total jumlah sekolah/madrasah pendidikan dasar (SD) hingga menegah (SMP) di daerah rawan bencana sudah pernah melaksanakan kegiatan/program satuan pendidikan aman bencana.
- d. Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana. Kota Subulussalam perlu meningkatkan target sosialiasi program rumah sakit aman bencana agar dapat menjangkau rumah sakit dan puskesmas yang terdapat di daerah rawan bencana. Rumah sakit dan puskesmas terebut diharapkan agar mengintegrasikan perencanaan kegiatan/program rumah sakit aman bencana berdasarkan pada 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana).
- e. Pembangunan Desa Tangguh Bencana. Kota Subulussalam perlu melakukan sosialisasi pengurangan risiko bencana yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas komunitas atau kelompok masyarakat di kelurahan/desa. Peningkatan kapasitas tersebut mengacu pada indikator Desa Tangguh Bencana sehingga komunitas/kelompok masyarakat yang menjadi target sasaran program dapat ditingkatkan untuk menjadi Desa Tangguh Bencana

5. Perkuat Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana

- a. Penguatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana. Kota Subulussalam agar mengembangkan mekanisme prosedur yang mengatur tentang penentuan status darurat bencana dan penggunaan anggaran khusus untuk penanganan darurat bencana.
- b. Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana. Kota Subulussalam agar mengembangkan mekanisme prosedur yang mengatur tentang struktur komando tanggap darurat bencana di daerah serta ditetapkan dalam bentuk peraturan atau kebijakan daerah.
- c. Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana. Kota Subulussalam perlu mengembangkan personil dan relawan terlatih yang melakukan kaji cepat pada masa krisis baik itu personil atau relawan dari TRC, Tagana, Basarnas, dan lainnya. Operasi Tim Reaksi Cepat juga agar dilengkapi

- dengan SOP pengerahan tim dan pelaksanaan kaji cepat masa krisis.
- d. Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban. Kota Subulussalam perlu mengembangkan personil dan relawan terlatih yang melakukan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana baik itu personil atau relawan dari TRC, Tagana, Basarnas, dan lainnya. Operasi Penyelamatan dan Pertolongan Korban juga agar dilengkapi dengan prosedur tim penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana.
- e. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana. Kota Subulussalam perlu menyusun prosedur perbaikan darurat bencana untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa krisis dan tanggap daurat bencana. Prosedur tersebut sebaiknya diperkuat dalam bentuk aturan daerah dan telah mengakomodir peran pemerintah, komunitas dan dunia usaha, dalam perbaikan darurat.
- f. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pengerahan bantuan Kemanusiaan kepada Masyarakat Terdampak Bencana. Kota Subulussalam perlu mengembangkan personil dan relawan untuk pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana, termasuk yang sulit dijangkau. Operasi pendistribusian bantuan kemanusiaan tersebut agar dilengkapi dengan mekanisme dan prosedur.

6. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

- a. Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana. Kota Subulussalam perlu menyusun mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar yang mengakomodir seluruh potensi bencana serta kebutuhan dan peran pemerintah daerah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
- b. Perencanaan Pemulihan Infrastruktur Penting Pasca Bencana. Kota Subulussalam perlu memastikan bahwa mekanisme dan/atau rencana pemulihan infrastruktur yang dimiliki telah mempertimbangkan prinsip risiko bencana jangka panjang (slow onset) guna menghindari risiko baru dari pembangunan.
- c. Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana. Kota Subulussalam perlu memastikan bahwa mekanisme dan/atau rencana perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang dimiliki telah mempertimbangkan prinsip risiko bencana jangka panjang (slow onset) guna menghindari risiko baru dari pembangunan.
- d. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana. Kota Subulussalam perlu memastikan bahwa mekanisme dan/atau rencana pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang dimiliki telah mempertimbangkan prinsip risiko bencana jangka panjang (slow onset) guna

menghindari risiko baru dari pembangunan.

2.4.3 Identifikasi Permasalahan Penanggulangan Bencana Berdasarkan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Subulussalam Tahun 2019 – 2024 (Qanun Kota Subulussalam No 6 Tahun 2021), terdapat beberapa permasalahan penanggulangan bencana yang menjadi perhatian, yaitu:

- 1. Permasalahan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pelayanan dasar, yaitu manajemen kebencanaan belum optimal.
- 2. Mitigasi dan adaptasi kebencanaan masih perlu ditingkatkan
- 3. Masih minimnya sarana dan prasarana dalam upaya adaptasi dan mitigasi bencana

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Subulussalam Tahun 2015 – 2035 (Qanun Kota Subulussalam No 1 Tahun 2018), terdapat beberapa permasalahan penanggulangan kebencanaan yang menjadi perhatian, yaitu:

- 1. Kondisi sungai di Kota Subulussalam umumnya belum bertanggul sebagai penyebab terjadinya bencana banjir.
- 2. Pos Wilayah Manajemen kebakaran (WMK) belum mencapai 75% dari jumlah luas wilayah
- 3. Minimnya sumber daya manusia dan alat (mobil) pemadam kebakaran belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas
- 4. Minimnya sumber daya manusia di instansi dan lembaga terkait
- 5. Kerusakan kawasan hutan akibat kegiatan ilegal

2.4.4 Permasalahan Pokok Kebencanaan Kota Subulussalam

Permasalahan pokok kebencanaan diperoleh berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah teridentifikasi sebelumnya (spesifik, IKD, dan RPJMD). Pengelompokan permasalahan yang telah dilakukan sebelumnya, perlu dikelompokkan ulang berdasarkan kesamaan/kemiripan masalah dan kemiripan sumber permasalahan.

Adapun masalah pokok kebencanaan di Kota Subulussalam, meliputi:

1. Pengelolaan DAS/Sub DAS yang belum optimal

Pengelompokan masalah pokok ini meliputi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- Terjadinya pendangkalan dan penyempitan aliran sungai disebabkan sedimentasi
- Erosi/pengikisan pada bibir sungai sehingga mengakibatkan terbentuknya jalur baru

- Aliran drainase, bandar, dan anak sungai terhambat disebabkan tingginya debit air di sungai besar
- Banjir kiriman dari kabupaten tetangga
- Alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian/perkebunan di sekitar wilayah hulu DAS/Sub DAS
- Belum optimalnya perlindungan terhadap kawasan lindung, daerah tangkapan air, dan sumber air serta penanganan wilayah bencana
- Secara umum sungai belum memiliki tanggul

2. Belum maksimalnya penataan ruang dan kawasan permukiman yang berbasis pengurangan risiko bencana

Pengelompokan masalah pokok ini meliputi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- Kawasan pemukiman masyarakat yang ada di tepi sungai
- Pemukiman masyarakat yang ada di lereng bukit
- Kurangnya pengawasan dalam penertiban pembangunan perumahan (seperti lokasi rawan bencana, kelaikan fungsi bangunan gedung)
- Banyaknya pohon-pohon tua yang dapat tumbang akibat angin kencang pada ruas jalan dan fasilitas umum
- Struktur bangunan belum memenuhi standar konstruksi tahan gempabumi
- Tematik keruangan yang mengintegrasikan dan mengakomodir kebutuhan penanggulangan bencana/manajemenen risiko bencana belum optimal diterapkan di daerah
- Terjadinya penyumbatan dan pendangkalan aliran drainase disebabkan sedimentasi
- Belum banyaknya saluran drainase (primer, sekunder, tersier) yang dibangun, sehingga terjadinya genangan air yang cukup tinggi

3. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Pengelompokan masalah pokok ini meliputi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- Penebangan hutan sembarangan sehingga berkurangnya wilayah tangkapan air (catchment area)
- Rendahnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Masih belum optimalnya pengelolaan hutan berbasis masyarakat
- Rendahnya stabilitas lereng akibat aktivitas masyarakat di lahan perkebunan
- Adanya retakan lereng di daerah bukit
- Pembuangan sampah sembarangan ke saluran air
- Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan limbah rumah tangga
- Aktivitas pertambangan
- Tingginya alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan

4. Belum optimalnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat layanan khusus

Pengelompokan masalah pokok ini meliputi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- Sosialisasi kegiatan/program SMAB belum menjangkau seluruh sekolah di daerah rawan bencana
- Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat
- Belum memiliki gudang logistik

5. Belum tangguhnya sistem kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana daerah

Pengelompokan masalah pokok ini meliputi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- Sarana penyampaian informasi kebencanaan belum menjangkau langsung masyarakat
- Peningkatan kapasitas personil PB belum optimal
- Pusdalops belum diperkuat dengan peralatan yang memadai untuk menjalankan fungsi peringatan dini dan penanganan masa krisis
- Belum adanya Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan berdasarkan Rencana Kontijensi
- Belum adanya Rencana Kontinjensi untuk bencana-bencana prioritas di daerah
- Daerah belum memiliki sistem peringatan dini yang dilengkapi dengan prosedur peringatan dini untuk bencana-bencana prioritas daerah
- Terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM yang tekait dengan mitigasi bencana

6. Sistem pemulihan pasca bencana belum komprehensif melingkupi seluruh aspek pembangunan

Pengelompokan masalah pokok ini meliputi permasalahan belum ada mekanisme pemulihan bencana yang melingkupi pemulihan pelayanan pemerintahan, pemulihan infrastruktur penting, perbaikan rumah penduduk, pemulihan penghidupan masyarakat.

2.5 RUMUSAN ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi masalah pokok yang diperoleh dan direkomendasikan, selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan isu strategis yang perlu diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 tahun ke depan. Adapun hasil rumusan masalah pokok Kota Subulussalam dapat dilihat pada Tabel 11

Tabel 11. Pemeringkatan Masalah Pokok Rencana Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam

No	Isu Strategis		Berdasarkan Kriteria Strategis				Total Skor
		1	2	3	4	5	
1	Pengelolaan DAS/Sub DAS yang belum optimal	5	5	5	5	5	25
2	Belum maksimalnya penataan ruang dan kawasan permukiman yang berbasis pengurangan risiko bencana	5	5	5	5	5	25
3	Rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	5	4	4	5	5	23
4	Belum optimalnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat layanan khusus	5	5	5	5	5	25
5	Belum tangguhnya sistem kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana daerah	4	5	4	5	5	23
6	Sistem pemulihan pasca bencana belum komprehensif melingkupi seluruh aspek pembangunan	5	4	4	5	4	23

Berdasarkan hasil pemberian skoring yang dilakukan pada saat kegiatan lokakarya Penyusunan Dokumen RPB Kota Subulussalam yang dihadiri oleh perangkat daerah terkait, maka skala prioritas masalah pokok kebencanaan di Kota Subulussalam sebagai berikut:

- 1. Pengelolaan DAS/Sub DAS yang belum optimal
- 2. Belum maksimalnya penataan ruang dan kawasan permukiman yang berbasis pengurangan risiko bencana
- 3. Belum optimalnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat layanan khusus
- 4. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
- 5. Belum tangguhnya sistem kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana daerah
- 6. Sistem pemulihan pasca bencana belum komprehensif melingkupi seluruh aspek pembangunan

BAB III

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

3.1 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

Untuk menghadapi peningkatan risiko di masa depan, Pemerintah Indonesia telah menyusun beragam aturan pendukung kebijakan terkait penanggulangan bencana di tingkat nasional. Kebijakan-kebijakan dan kerangka kerja penanggulangan bencana tingkat nasional perlu diperhatikan sebagai acuan, rujukan, pedoman, dan kontekstual dalam merumuskan perencanaan penanggulangan bencana daerah.

3.1.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional

1. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044

Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020. Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044. Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 sebagai berikut:

"Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan"

Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Tercapainya visi ini dibutuhkan demi mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 akan diwujudkan melalui 3 (tiga) misi berikut:

- 1. Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
- 2. Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.

3. Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana yang prima.

Tujuan Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 adalah:

"Meningkatkan Ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana, serta Mengurangi Risiko Bencana dalam Jangka Panjang"

Tujuan ini melalui sasaran berikut:

- 1. Terwujudnya kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat dan keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam penanggulangan bencana.
- 2. Tercapainya peningkatan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana.
- 3. Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel.
- 4. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan andal.
- 5. Tercapainya pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakat pasca bencana yang lebih baik dan lebih aman.

Berdasarkan penjabaran visi, misi dan tujuan diatas maka secara umum untuk kebijakan penanggulangan bencana tahun 2020-2044 adalah sebagai berikut:

- 1. Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
- 2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.
- 3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
- 4. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
- 5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.
- 6. Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

RIPB ditetapkan untuk periode 2020-2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode

RPJPN kedua tahun 2025-2045. Selain itu, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustanable Development Goals*/SDGs) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*/SFDRR) 2015-2030.

Pemerintah mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu rujukan dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peta Jalan pelaksanaan RIPB tahun 2020 – 2044 didasarkan pada fokus capaian pada setiap masing-masing tahap Kegiatan penanggulangan bencana yang tidak menjadi fokus capaian RIPB Tahun 2020 – 2044 pada periode tersebut tetap dilaksanakan guna memperkuat capaian tahapan sebelumnya serta kesinambungan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tabel 12. Peta Jalan Pelaksanaan RIB Tahap 2025 - 2029

	KEBIJAKAN	STRATEGI	FOKUS CAPAIAN RIPB 2025-029
1.	Penguatan peraturan perundang- undangan penanggulangan	a. Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan.	Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana
bencana yang efektif dan efisien		b. Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria penanggulangan bencana.	
2.	Peningkatan sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	a. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar kementerian/lembaga, pemerintah Kota Subulussalam, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana.	Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan
		b. Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip- prinsip kebijakan satu peta dan satu data.	3. Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana
3.	Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi	a. Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan	Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk

peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan	penataan kawasan.	ketangguhan
kawasan	b. Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk penanggulangan bencana.	
	c. Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk penanggulangan bencana.	5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan Kota Subulussalam
Penguatan tata kelola penanggulangan	a. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku penanggulangan bencana.	6. Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam,
bencana yang semakin profesional, transparan, dan	b. Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penangguiangan bencana.	dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat
akuntabel	c. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana.	7. Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi
	d. Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola penanggulangan bencana untuk meningkatkan akuntabilitas.	8. Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu
	e. Mewujudkan Kota Subulussalam, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana.	terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat
	f. Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana.	9. Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir
	g. Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan penanggulangan bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.	yang berisiko bencana
5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas	a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana.	10. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di
penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal	b. Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana.	bidang kebencanaan

2. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045

Penyusunan RPJPN 2025 – 2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan, yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatrend global, perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya.

Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam delapan misi pembangunan. Adapun misi yang terkait dengan kebencanaan terdapat pada misi ke 5 yaitu "Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi" dengan arah (tujuan) pembangunan ke 7 yaitu "Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim". Ketahanan sosial dan ekologi masuk pada kelompok landasan transformasi Menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam arah (tujuan) pembangunan ke 7 tersebut penanggulangan bencana didasaarkan pada karakteristik dan kondisi bencana berbasis pulau. Karakteristik dan kondisi bencana setiap pulau perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah. Arah kebijakan RPJPN 2025-2045 meliputi:

- 1. Identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan diseluruh wilayah pulau untuk menyusun profil risiko dan program mitigasi bencana.
- 2. Penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam menyusun rencana tata ruang wilayah dalam semua tingkatan.
- Pengembangan pusat logistik dan jaringan kebencanaan melalui konektivitas antar pulau termasuk dampak bencana dan perubahan iklim dalam pembangunan infrastruktur melalui pelibatan kolaboratif klaster logistik penanggulangan bencanadan kemitraan sektor publik dan swasta.
- 4. Pembangunan *grey infrastructure* (*sea wall*, *breakwater*, *spillway* dll) dan *nature-based solution* (pembangunan *green belt*) untuk wilayah pesisir rentan tsunami dan kenaikan muka air laut.
- 5. Sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi.
- 6. Pembangunan kesiapsiagaan bencana dimulai dari tingkatan individu, keluarga dan komunitas.
- 7. Pengembangan modul pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum di level Pendidikan dasar dan menengah.

- 8. Peningkatan kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana.
- 9. Pembangunan infrastruktur terintegrasi yang bersifat multifungsi (penyediaan layanan dasar, infrastruktur sosial, dan tanggap darurat bencana).
- Pembangunan sarana prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim.

Arah kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang dikhususkan untuk wilayah Sumatera terkait kebencanaan pada RPJPN 2025-2045 meliputi "Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi".

3. Rancangan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2025-2029

RENAS PB menjadi rujukan bagi komitmen negara untuk melindungi bangsanya melalui, penyediaan sumberdaya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat. RENAS PB juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk memfasilitasi peningkatan ketahanan daerah sekaligus memberikan dasar bagi pemerintah daerah menyusun perencanaan penanggulangan bencananya sendiri. RENAS PB ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat atau pun daerah, pemerintah mau pun non pemerintah.

Salah satu kunci pengarusutamaan RENAS PB di tingkat Pusat adalah dengan mengintegrasikan RENAS PB dengan RPJMN dan RIPB 2020-2044. RIPB memberikan gambaran visi dan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana jangka panjang. RPJMN 2020-2044 digunakan untuk melihat gambaran besar arah perencanaan pembangunan Indonesia selama 5 (lima) tahun ke depan. Disamping itu, dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana, maka RENAS PB tidak hanya merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan di tingkat nasional, namun juga merupakan perwujudan implementasi peta jalan (*road map*) yang pada RIPB 2020-2044.

BNPB sebagai *leading sector* penanggulangan bencana di tingkat pusat sudah memulai rancangan RENAS PB 2025-2029 sebagai pengganti habisnya masa berlaku RENAS PB 20202024. Rancangan kebijakan penanggulangan bencana yang terdapat pada RENAS PB 20252029 meliputi:

- 1. Penguatan tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan bencana untuk peningkatan sinergitas antar pemangku kepentingan.
- 2. Penguatan kerangka regulasi untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang efisien dan efektif.
- 3. Peningkatan investasi pengurangan risiko bencana berbasis karakteristik wilayah
- 4. Peningkatan kapasitas dalam penanganan kedaruratan dan pemulihan pascabencana.

Arah program rancangan RENAS PB 2025-2029 untuk pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- Pengembangan pendidikan kebencanaan di satuan pendidikan formal (dasar, menengah, dan khusus).
- 2. Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
- 3. Peningkatan layanan pemerintah dalam peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 4. Peningkatan kuaitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan bencana.
- 5. Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana.
- 6. Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah di bidang kebencanaan.

3.1.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Aceh

Pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, berdampak pada pemotongan atau pengurangan masa jabatan Kepala Daerah, baik gubernur maupun bupati/walikota. Secara tidak langsung, hal tersebut akan mengakibatkan perencanaan pembangunan yang diusung oleh kepala daerah sebelumnya tidak berlaku lagi, seperti RPJMD provinsi dan RPJMD kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut maka RPJMD Provinsi Aceh Tahun 2017-2022 dan tidak dapat dipedomani dalam penyusunan RPB Kota Subulussalam, dikarenakan periode RPB Kota Subulussalam Tahun 2025-2029. Sehingga sinkronisasi kebijakan terkait penanggulangan bencana di tingkat provinsi juga tidak dapat dipedomani.

- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 31)
- 3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan penanggulangan Bencana Aceh (Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 32)
- 4. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2010 tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan

Darurat Bencana Tsunami Aceh

5. Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh Tahun 2021 – 2025 RPB Provinsi Aceh Tahun 2021-2025 memiliki tujuan, sasaran dan strategi sebagai rumusan perencanaan untuk mencapai target yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana dalam lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh.

Tabel 13. Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada RPB Provinsi Aceh 2021-2025

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
Isu Strategis 1. Peningkatan kapasitas pemerintahan Kota Subulussalam dalam penanggulangan bencana melalui koordinasi lintas sektor					
Peningkatan kapasitas pemerintahan Kota	Memperkuat kebijakan dan kapasitas kelembagaan	Memperkuat aturan teknis pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana	Harmonisasi RPJMN, RPJMD Provinsi Aceh, dan		
Subulussalam dalam penanggulangan bencana		Meningkatkan kapasitas dan tata kelola kelembagaan BPBD	Rencana Penanggulangan Bencana		
		3. Mengoptimalkan fungsi lembaga- lembaga pendukung dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana			
	2. Mengurangi risiko bencana melalui penguatan kesiapsiapsiagaan Kota Subulussalam	4. Memberdayakan peran tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi dan kampanye pengurangan risiko bencana			
		5. Penguatan implementasi dokumen rencana kontijensi			
		6. Memfasilitasi dan mendorong proses legalitas kerjasama pemanfaatan bangunan publik dan privat sebagai TES/TEA bencana tsunami			
		7. Peningkatan kualitas sistem peringatan dini bencana			
Peningkatan koordinasi lintas sektor terkait penanggulangan	Menyusun rencana penanggulangan bencana	Memperbarui kajian dan penerapan rencana penanggulangan bencana	Sinkronisasi penyelenggaraan PB sesuai tupoksi dan kewenangan		
bencana	4. Mengembangkan sistem informasi, diklat, dan logistik	Penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi kebencanaan	institusi terkait		

Lou Stratogic 2 Donat	terpadu aan ruang berbasis PRB	10. Peningkatan kapasitas aparatur, peralatan dan logistik kebencanaan berdasarkan kebutuhan kontijensi Kota Subulussalam		
3. Mitigasi	5. Menata dan meninjau	11. Mengakomodir kajian risiko	Optimalisasi	
bencana melalui	kembali RTRW berdasarkan kajian	bencana ke dalam penyusunan RTRW	penyusunan dan implementasi tata	
penataan ruang	risiko bencana	12. Penataan ruang dan optimalisasi pelaksanaan regulasi standar bangunan	ruang berbasis PRB	
		13. Memperbanyak dan mengoptimalkan <i>buffer zone</i> di pesisir pantai untuk meredam energi gelombang tsunami		
Isu Strategis 3. Penge	lolaan Aliran Sungai Kot	a Subulussalam berbasis PRB		
4. Mitigasi dan pencegahan bencana	6. Mengurangi risiko bencana hidrometeorologi	14. Perlindungan dan peningkatan Kota Subulussalam tangkapan air	Peningkatan kualitas DAS untuk optimalisasi	
hidrometeorologi melalui	melalui upaya mitigasi dan	15. Pendekatan konservatif terhadap hulu DAS	upaya pencegahan dan mitigasi	
pengelolaan DAS	pencegahan	16. Meningkatkan daya tampung drainase		
Isu Strategis 4. Pening	gkatan kapasitas masyara	akat dalam penanggulangan benca	na	
5. Membangun kemandirian masyarakat dalam penanggulangan	7. Mengoptimalk an pendidikan siaga bencana	17.Mendorong pemerintah Kota Subulussalam untuk sosialisasi dan implementasi SMAB di tingkat pendidikan dasar dan menengah	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan	
bencana	8. Meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan bencana	18.Mengintegrasikan program Destana ke dalam program prioritas nagari/desa	bencana	

3.1.3 Kebijakan Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam

Pilihan-pilihan yang diambil dalam membangun dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana harus berdasarkan prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh seluruh masyarakat Kota Subulussalam. Prinsip ini terbentuk dari nilai-nilai komunitas yang dicita-citakan oleh masyarakat sebagai dasar karakter daerah. Karakter Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam adalah:

- 1. Sesuai dengan nilai-nilai syariah
- 2. Taat dan patuh pada aturan

- 3. Terpadu dan menyeluruh
- 4. Mandiri dan partisipatif
- 5. Transparan dan akuntabel.

Berdasarkan karakter ini, Kota Subulussalam menyusun kebijakan penanggulangan bencana.

Visi dan Misi

Visi Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam adalah:

"Budaya Sadar Bencana (Beusabe) untuk Aceh yang Sejahtera"

Visi ini diwujudkan dengan 3 misi penanggulangan bencana, yaitu:

- 1. Membangun sistem dan mekanisme penanggulangan bencana Aceh
- 2. Membangun budaya aman bencana
- 3. Melindungi segenap masyarakat Aceh dari dampak bencana

3.2 KERANGKA KERJA PENANGGULANGAN BENCANA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pendefinisian bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pendefinisian bencana seperti dipaparkan diatas mengandung 3 (tiga) aspek dasar, meliputi (a) Terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak. Dapat berupa peristiwa tunggal ataupun rangkaian peristiwa; (b) Peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan, dan fungsi dari masyarakat; dan (c) Peristiwa atau gangguan tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka.

Berdasarkan definisi tersebut, sebagai hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak maka penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan hal yang harus dilakukan dan menjadi tanggung jawab pemerintah guna menjamin kehidupan dan penghidupan masyarakat secara keseluruhan.

Pengelolaan upaya-upaya penanggulangan bencana biasa dilakukan dengan pendekatan manajemen penanggulangan bencana. Sebagai suatu proses yang dinamis, yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan, maka pengelolaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana juga melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerjasama untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan akibat bencana.

Manajemen Penanggulangan Bencana mengenal 4 (empat) tahapan penanggulangan bencana yang membentuk sebuah aliran prioritas.

1. Situasi tidak terjadi bencana

Kegiatan penanggulangan bencana difokuskan kepada upaya Pencegahan dan Mitigasi Bencana guna mengurangi dampak bencana dalam jangka panjang.

2. Saat terdeteksi potensi bencana

Upaya-upaya ditujukan untuk Kesiapsiagaan guna mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna untuk memastikan ketersediaan sumberdaya dan kapasitas untuk menggunakan sumberdaya tersebut bila terjadi bencana.

3. Saat Bencana

Upaya-upaya yang dilakukan pada saat bencana atau masa krisis meliputi operasi kedaruratan hingga pemulihan dini berlangsung. Tahap tanggap darurat berakhir pada saat status darurat bencana dicabut berdasarkan aturan yang berlaku.

4. Rehabilitasi

Upaya-upaya pada tahap ini melingkupi pemulihan infrastruktur, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan terhadap dampak kejadian bencana. Seluruh tahapan penanggulangan bencana tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya. Hal ini dimandatkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008, fungsi unsur pelaksana BPBD terdiri atas:

1. Fungsi komando

Fungsi komando dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistic dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

2. Fungsi koordinasi

Fungsi koordinasi dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

3. Fungsi pelaksana

Fungsi pelaksana dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundangan.

3.2.1 Kerangka Kerja Pra Bencana

Ada perubahan paradigma yang cukup mendasar dalam memandang dan menyikapi bencana alam pasca terbitnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Apabila sebelum berlakunya UU No. 24 2007 fenomena bencana alam disikapi dan diperlakukan sebagai suatu peristiwa alam yang terjadi secara tiba-tiba dan kemudian ditanggapi saat gejala alam tersebut menciptakan dampak (sosial) dengan pendekatan kedaruratan semata-mata. Maka, dengan berlakunya UU No. 24 2007 fenomena bencana alam selanjutnya didekati dengan logika dan cara aksi antisipasi. Dalam pada itu, logika dan cara aksi penanggulangan memperoleh justifikasi melalui tiga tahap perlakuan, yaitu: pada pra-bencana; saat tanggap darurat (bencana); dan pascabencana.

Ketiganya selanjutnya dirumuskan oleh UU No.24 2007 sebagai tahapan kegiatan yang terintegrasi yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagaimana diungkapkan di dalam Pasal 33. Dimana masing-masing tahapan kegiatan tersebut kemudian berupa, saat pra-bencana yang meliputi: dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Saat tanggap darurat, meliputi: kaji cepat kerusakan, lokasi dan sumber daya akibat bencana; penentuan status darurat (state of emergency); penyelamatan dan evakuasi korban; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan infrastruktur pokok. Sementara pascabencana meliputi: rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kerangka kerja pra bencana diarahkan untuk pengurangan risiko bencana didasarkan pada pengelolaan terhadap upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh sebelum terjadi bencana. Oleh karena itu upaya pengurangan risiko bencana difokuskan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh melalui intervensi terhadap faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Prinsip dalam kerangka kerja pra bencana yaitu: Partisipasi Multipihak, Keadilan, Kesetaraan, Profesionalisme, Kemandirian, Efisiensi dalam penggunaan sumber daya, Tepat sasaran, dan Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan. Pilihan tindakan dalam kerangka kerja pra bencana meliputi:

- 1. Pencegahan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- 2. Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- Pengalihan risiko merupakan serangkaian upaya untuk mengalihkan tanggung jawab dalam mengelola faktor risiko kepada pihak lain yang lebih mampu mengurangi faktor risiko dengan konsekuensi dan ketentuan tertentu
- 4. Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Pencegahan dan mitigasi merupakan upaya penanggulangan bencana pada pra bencana (saat tidak terjadi potensi bencana). Sedangkan kesiapsiagaan dilakukan pada pra bencana (saat terdapat potensi bencana). Berdasarkan Perka BNPB No.4/2008, upaya atau kegiatan dalam rangka pencegahan dan mitigasi bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana dan mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Pencegahan dan mitigasi dapat digolongkan menjadi mitigasi nonstruktural (berupa penguatan aspek peraturan, penyuluhan, pendidikan), dan mitigasi struktural (berupa pembangunan dan penyediaan sarana-prasarana).

Pada konteks mekanisme perannya oleh undang-undang, BNPB dan BPBD dilimpahi tiga otoritas sekaligus. Ketiga otoritas tersebut adalah: wewenang koordinasi, komando, dan juga sekaligus pelaksana (implementator) dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dimana selanjutnya penempatan wewenang tersebut khususnya koordinasi dan komando diletakkan sebagai konsekuensi dari perbedaan dua kondisi/keadaan yang memang memerlukan perlakuan lain, Yaitu: kondisi/keadaan normal dengan kapasitas wewenangnya sebagai koordinator, dan kondisi/keadaan darurat dengan kapasitas menjalankan fungsi komando.

3.2.2 Kerangka Kerja Saat Bencana

Kerangka kerja saat bencana (tanggap darurat bencana) didasarkan pada pengaturan upaya pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana. Optimalisasi kerangka kerja penanganan darurat bergantung pada tindakan-tindakan efektif yang dilakukan untuk mengatasi masa krisis dan masa tanggap darurat. Pada masa krisis, respon mandiri masyarakat perlu dibangun agar mampu meningkatkan kemungkinan jiwa selamat pada saat terjadi bencana. Sementara pada operasi tanggap darurat bencana, diperlukan mekanisme dan prosedur agar tercipta kesatuan tindak dalam penanganan darurat bencana.

Dalam operasi kedaruratan, digunakan prinsip satu komando, satu aturan, dan satu kelembagaan dengan sasaran operasi: 1) Keselamatan nyawa baik bagi korban/ masyarakat terdampak dan petugas pelaksana operasi; 2) Stabilitas keadaan darurat sehingga paparan bencana tidak meluas dan korban tidak bertambah; 3) Pemeliharaan properti dan aset fasilitas publik atau aset masyarakat terdampak. Prinsip yang jalankan dalam kerangka kerja saat tanggap darurat adalah:

- 1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, mencakup kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
- 2. Penetapan status keadaan darurat bencana;
- 3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana;
- 4. Pemenuhan kebutuhan dasar korban;

- 5. Perlindungan terhadap kelompok rentan;
- 6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
- 7. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
- 8. Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana; dan
- 9. Penetapan struktur organisasi pos komando penanganan darurat bencana

Mekanisme penanganan darurat dan SKTD disusun dengan ICS (*Incident Command System*) yang juga merupakan cikal bakal tersusunnya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana sebagai salah satu pendekatan. Sasaran operasi tanggap darurat bencana disusun berdasarkan prioritas yang menjadi standar dalam ICS adalah:

- Keselamatan nyawa baik bagi korban/masyarakat terdampak dan petugas pelaksana operasi;
- 2. Stabilitas keadaan darurat sehingga paparan bencana tidak meluas dan korban tidak bertambah, serta pelaksanaan antisipasi bencana turunan;
- 3. Pemeliharaan properti dan aset baik untuk fasilitas publik atau aset masyarakat terdampak.

Lingkup manajemen kedaruratan sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar 5. Lingkup manajemen kedaruratan

3.2.3 Kerangka Kerja Paska Bencana

Kerangka kerja pascabencana diarahkan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup

yang terdampak bencana kedalam tatanan normal dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang baik harus menghasilkan pemulihan kondisi masyarakat, secara fisik, mental, sosial dan ekonomi, serta mampu menurunkan kerentanan terhadap bencana. Prinsip penyelenggaraan kerangka kerja pascabencana yaitu:

- 1. Membangun partisipasi;
- 2. Mengedepankan koordinasi;
- 3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 4. Menjaga kesinambungan;
- 5. Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas;
- 6. Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana;
- 7. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian; dan
- 8. Mendorong kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan.

Penyelenggaraan pemulihan pascabencana meliputi serangkaian tindakan penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, penentuan prioritas pemulihan, pengalokasian sumber daya dan dana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan. Program rehabilitasi dan rekonstruksi ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan hasil pengkajian kebutuhan pascabencana (jitupasna) dengan mengedepankan pembangunan yang lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana dalam rangka rehabilitasi pascabencana meliputi:

- 1. Perbaikan lingkungan dan daerah aliran sungai di daerah bencana;
- 2. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
- 3. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- 4. Pemulihan psikologis sosial;
- 5. Pelayanan kesehatan;
- 6. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- 7. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
- 8. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
- 9. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- 10. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang

terencana dengan baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pascabencana. Upaya-upaya pengurangan risiko bencana, meliputi: pencegahan, mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat bencana harus diintegrasikan ke dalam keseluruhan proses rekonstruksi agar risiko bencana di masa yang akan datang dapat dikurangi semaksimal mungkin. Penyelenggaraan pemulihan pascabencana dalam rangka rekonstruksi meliputi:

- 1. Pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana;
- 2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- 3. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- 4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- 5. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- 6. Peningkatan fungsi pelayanan publik;
- 7. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
- 8. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.

Tabel 14. Lingkup Peran dan Mandat BPBD dalam Penanggulangan Bencana

PERAN	MANDAT
A. PRA BENCANA	
1. KOMANDO	-
2. KOORDINASI	a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
	b. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja Kota Subulussalam yang memadai.
	c. koordinasi penetapan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan Kota Subulussalam;
	d. koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
	e. koordinasi perumusan dan pelaksanan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau Kota Subulussalam lain;
	f. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
	g. koordinasi perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
	h. koordinasi penertiban serta pengelolaan terhadap pengumpulan dan penyaluran uang atau barang kontribusi multi sektor dalam pengurangan risiko bencana.
	i. koordinasi perumusan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah Kota Subulussalam dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap upaya penanggulangan bencana secara adil dan setara;
	j. koordinasi perumusan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
	k. koordinasi penyusunan peta rawan bencana;
	I. koordinasi penyusunan prosedur tetap penanganan bencana;
3. IMPLEMENTASI	a. pemenuhan hak masyarakat di kawasan rawan bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
	b. perlindungan masyarakat terhadap risiko bencana;
	c. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja Kota Subulussalam yang memadai.
	d. pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan Kota Subulussalam;
	e. pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
	f. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah Kota Subulussalam dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap upaya penanggulangan bencana secara adil dan setara;
	g. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
	h. menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
	i. menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
	j. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala Kota Subulussalam setiap sebulan sekali;
	k. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja Kota Subulussalam.

PERAN	MANDAT
B. SAAT BENCANA	
1. KOMANDO	 a. pemenuhan hak pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; b. perlindungan masyarakat korban bencana; c. penggunaan dana penanganan darurat bencana dalam anggaran pendapatan belanja Kota Subulussalam yang memadai. d. penertiban serta pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang bantuan korban bencana e. pelaksanaan prosedur tetap penanganan bencana; l. melaksanakan penanggulangan kedaruratan bencana secara terintegrasi
2. KOORDINASI	 a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya; b. Penentuan status keadaan darurat bencana; c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; d. Pemenuhan kebutuhan dasar; e. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
3. IMPLEMENTASI	 a. pemenuhan hak korban bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; b. pelindungan masyarakat terhadap dampak bencana; c. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja Kota Subulussalam yang memadai. d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana setiap saat dalam kondisi darurat bencana; m. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja Kota Subulussalam.
C. PASCA BENCANA	A
1. KOMANDO	-
2. KOORDINASI	 a. koordinasi pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pemulihan pasca bencana; b. pengalokasian dana pemulihan pasca dalam anggaran pendapatan belanja Kota Subulussalam yang memadai. c. koordinasi penetapan kebijakan pemulihan pasca bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan Kota Subulussalam; d. koordinasi penyusunan perencanaan pemulihan pasca bencana yang memasukkan unsur-unsur "build back better, safer and sustainable"; e. koordinasi perumusan dan pelaksanan kebijakan kerja sama pemulihan pasca bencana dengan provinsi dan/atau Kota Subulussalam lain; f. koordinasi penertiban serta pengelolaan terhadap pengumpulan dan penyaluran uang atau barang kontribusi multi sektor dalam pemulihan pasca bencana. g. koordinasi perumusan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah Kota Subulussalam dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap upaya pemulihan pasca bencana secara adil dan setara; h. koordinasi perumusan standarisasi serta kebutuhan pasca bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. IMPLEMENTASI	 a. pemenuhan hak masyarakat korban bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; b. perlindungan masyarakat terhadap risiko bencana baru akibat pembangunan pasca bencana;

- c. pengalokasian dana pemulihan pasca bencana dalam anggaran pendapatan belanja Kota Subulussalam yang memadai;
- d. pelaksanaan kebijakan pemulihan pasca bencana selaras dengan kebijakan pembangunan Kota Subulussalam;
- e. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah Kota Subulussalam dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap upaya pemulihan pasca bencana secara adil dan setara;
- f. menetapkan standarisasi serta kebutuhan pasca bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja Kota Subulussalam.

Sumber: diolah berdasarkan UU 24/2007, Permendagri 46/2008, dan Perka BNPB 03/2008

3.3 PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelengaraan penanggulangan bencana. Tangung jawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf (e) dan (f) yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai. Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana.

Kegiatan Penanggulangan bencana terintegrasikan dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota. Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan khusus seperti pelatihan kesiapsiagaan, penyediaan peralatan khusus dibiayai dari pos-pos khusus dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota. Pemerintah dapat menganggarkan dana kontingensi untuk mengantisipasi diperlukannya dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan. Besarnya dan tata cara akses serta penggunaannya diatur bersama dengan DPR. Bantuan dari masyarakat dan sektor nonpemerintah, termasuk badan-badan PBB dan masyarakat internasional, dikelola secara transparan oleh unit-unit koordinasi.

3.3.1 Sumber Pendanaan

Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Aceh, dan Pemerintah Daerah Kota Subulussalam. Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau (3) Masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat

sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.

Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan melalui APBN ditingkat nasional maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 disediakan untuk tahap prabencana, saat bencana dan pascabencana. Disamping itu, pemerintah menyediakan pula dana kontingensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah. Dana kontingensi bencana disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana. Dana siap pakai sebagaimana dimaksud disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat tanggap darurat. Dana bantuan sosial berpola hibah sebagaimana dimaksud disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada tahap pascabencana. Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD (dalam kontek daerah disebut Belanja Tidak Terduga-BTT). Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diproyeksikan untuk pembiayaan dalam kondisi darurat bencana harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat bencana.

Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Penanggulangan Bencana merupakan salah satu Urusan Wajib Layanan Dasar Pemerintah Daerah yang berhak diterima oleh tiap-tiap warga negara, yang penganggarannya wajib diprioritaskan oleh pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 298 ayat (1), bahwa Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Selanjutnya, standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 selanjutnya diturunkan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018. Pada bagian keempat berkaitan dengan pemenuhan standar, di Pasal 10 diuraikan: (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab menjamin pemenuhan pembiayaan SPM sub-urusan bencana dengan mengalokasikan anggaran dalam APBD; (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan SPM jenis pelayanan dasar terkait pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mengalokasikan dalam belanja tidak terduga; (3) Dalam hal alokasi belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, pemerintah Daerah kabupaten/kota, dapat: (a) menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau (b) memanfaatkan uang kas yang tersedia; (4) Tata cara pemenuhan pembiayaan SPM sub-urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota dalam APBD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan Standar Teknis Pelayanan Dasar sub-urusan bencana dimuat dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen anggaran daerah.

Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber dari masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008. Dalam upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah atau pemerintah daerah dapat:

- 1. Memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
- Memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
- 3. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Lebih lanjut Pasal 9 mengatur tentang izin pengumpulan dana penanggulangan bencana, yaitu: (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana, wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang; (2) Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD; (3) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Hal mengenai pengumpulan dana penanggulangan bencana diatur sebagai berikut:

- 1. Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana pada saat status keadaan darurat bencana yang dilakukan selain oleh Pemerintah Daerah dilaporkan kepada BPBD.
- 2. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemantauan jumlah, jenis, dan peruntukkan bantuan.

3.3.2 Pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana

Pengelolaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan digunakan sesuai dengan tahapan penyelenggaraan PB yang meliputi: tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, saat status keadaan darurat bencana, dan pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

3.3.3 Penggunaan Dana Pra Bencana

Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi: (1) tidak terjadi bencana; dan (2) terdapat potensi terjadinya bencana. Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:

- 1. Fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- 2. Program pengurangan risiko bencana;
- 3. Program pencegahan bencana;
- 4. Pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
- 5. Penyusunan analisis risiko bencana;
- 6. Fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- 7. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
- 8. Penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi:

- Kegiatan kesiapsiagaan (kegiatan kesiapsiagaan dialokasikan menggunakan dana kontingensi);
- 2. Pembangunan sistem peringatan dini; dan
- 3. Kegiatan mitigasi bencana.

3.3.4 Penggunaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat)

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

- Dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga/OPD terkait;
- 2. Dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB;
- 3. Belanja tidak terduga (BTT) yang dialokasikan Pemerintah Daerah Aceh dan Pemerintah Daerah Kota Subulussalam dalam anggaran BPBD.

Dana Siap Pakai atau dalam konteks daerah disebut BTT adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang meliputi: Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan. Penggunaan dana APBD untuk penanggulangan keadaan darurat bencana telah diatur melalui Permendagri No. 21/2011, pada pasal 162 ayat 3 dinyatakan bahwa pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan pendanaan Belanja Tidak Terduga (BTT), penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:

1. Pelaksanaan kaji cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;

- 2. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- 3. Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- 4. Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- 5. Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana dan penggunaannya dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB nomor 6A/2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai tersebut berlaku mutatis mutandis Pasal 17 PP No. 22/2008. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk: (1) pencarian dan penyelamatan korban bencana; (2) pertolongan darurat; (3) evakuasi korban bencana; (4) kebutuhan air bersih dan sanitasi; (5) pangan; (6) sandang; (7) pelayanan kesehatan; dan (8) penampungan serta tempat hunian sementara.

3.3.5 Penggunaan Dana Pascabencana (Rehabilitasi Rekonstruksi)

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
- 2. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
- 3. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- 4. Pemulihan sosial psikologis;
- 5. Pelayanan kesehatan;
- 6. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- 7. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
- 8. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
- 9. Pemulihan fungsi pemerintahan; atau
- 10. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- 2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- 3. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

- 4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- 5. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- 6. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- 7. Peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- 8. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu: (1) pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB, (2) Berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan pemerintah daerah, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait, (3) Hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 162/2015 pemberian hibah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diatur, sebagai berikut:

- 1. Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan surat permintaan pertimbangan penyaluran kepada Kepala BNPB c.q. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- 2. BNPB melakukan verifkasi secara teknis dan substantif sebagai dasar untuk menerbitkan surat pertimbangan penyaluran.
- 3. Dalam rangka penyaluran hibah, Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan surat permintaan penyaluran hibah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dengan melampirkan surat pertimbangan penyaluran yang dikeluarkan oleh BNPB.
- 4. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Penetapan Pemberian Hibah kepada masing-masing Pemerintah Daerah berdasarkan usulan.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

Tujuan, sasaran dan strategi merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai target yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kota Subulussalam. Rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan didasarkan pada permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran penanggulangan bencana Kota Subulussalam Tahun 2025 - 2029, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 15. Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam 2025-2029

ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Peningkatan Kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	Meningkatkan Indeks Ketahanan Kota Subulussalam	Meningkatnya indeks ketahanan Kota Subulussalam	Meningkatkan upaya kesiapsiagaan bencana Kota Subulussalam	Meningkatnya upaya kesiapsiagaan bencana Kota Subulussalam
secara komprehensif dan menyeluruh	terhadap Bencana	terhadap bencana	Memperkuat upaya penanganan darurat bencana Kota Subulussalam	Meningkatnya upaya penanganan darurat bencana Kota Subulussalam
			3. Memperkuat kapasitas Kota Subulussalam rawan bencana yang mendapat layanan khusus	3. Meningkatnya kapasitas Kota Subulussalam khususnya diKota Subulussalam rawan bencana yang mendapat layanan khusus
2. Peningkatan Sistem pemulihan pasca bencana secara komprehensif dan mencakup seluruh aspek pembangunan			Memperkuat dukungan sistem pemulihan pasca bencana Kota Subulussalam	dukungan pemulihan
3. Optimalisasi Pengelolaan DAS, Hutan dan lingkungan dalam rangka mengurangi	Meningkatkan Pengelolaan DAS sebagai Kota Subulussalam tangkapan air	2. tingkatkan pengelolaan DAS sebagai Kota Subulussalam tangkapan air	5. Meningkatkan fungsi DAS dalam mengendalikan debit air	5. Meningkatnya fungsi DAS dalam mengendalikan debit air untuk mengurangi risiko bencana

risiko bencana secara signifikan	3. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan hutan dan lingkungan	3. Tingkatkannya pengelolaan pengawasan hutan dan lingkungan	6. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan di kawasan rawan bencana	6. Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan di kawasan rawan bencana
4. Peningkatan tata kelola kawasan permukiman berbasis pengurangan risiko bencana	4. Memperkuat penataan ruang kawasan permukiman pada Kota Subulussalam yang berisiko bencana	4. Diperkuatnya penataan ruang kawasan permukiman pada Kota Subulussalam berisiko bencana	7. Meningkatkan pengawasan penataan ruang kawasan pemukiman di Kota Subulussalam rawan bencana	 7. Meningkatnya pengawasan penataan ruang dan bangunan khususnya kawasan rawan bencana 8. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian kawasan pemukiman di Kota Subulussalam rawan bencana
			8. Memperkuat fungsi drainase pada kawasan permukiman	9. Meningkatnya fungsi drainase pada kawasan pemukiman yang berada di Kota Subulussalam rawan bencana

4.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Potensi bencana yang tinggi pada dasarnya tidak hanya sekedar refleksi fenomena alam yang secara geografis sangat khas untuk suatu wilayah, namun merupakan kontribusi beberapa permasalahan lain sehingga meningkatkan kerentanan. Sebelum melakukan analisa risiko dan menentukan metode dan teknik yang akan digunakan dalam pengurangan risiko bencana, perlu dibangun kriteria dan kondisi sebagai berikut:

- 1. Adanya komitmen politik untuk melakukan tindakan pengurangan risiko bencana sebagai suatu keharusan.
- Harus ada peluang yang realistis bahwa hasil dari analisa risiko dapat diimplementasikan dan diterapkan, yakni harus ada sumber daya yang tersedia atau mampu memobilisasi. Hasil analisa risiko harus dipertimbangkan kesesuaiannya dengan rencana kebijakan yang lain seperti rencana tata ruang.
- 3. Kontribusi terhadap kepemilikan bersama dan inisiatif personal atas proses, hasil serta dan penggunaannya
- 4. Analisa risiko dapat diterapkan pada berbagai tingkatan dan dalam konteks yang berbeda. Harus ada kejelasan sasaran produk tersebut, apakah untuk masyakarat, lembaga teknis,

lembaga keuangan, atau pengambil kebijakan.

- 5. Adanya perhatian dan kejelian dalam mengumpulkan data sehingga data yang ada berkontribusi pada tujuan penyelanggaraan analisa risiko yang dimaksudkan. Aspek kajian risiko suatu wilayah sangat diperlukan sebagai landasan penyusunan strategi pengurangan risiko bencana meliputi:
 - a. Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi antar pemerintahan Pengelolaan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan stakeholders di semua sektor secara terpadu didasarkan pada kerjasama yang baik sehingga penanganannya terintegrasi sesuai dengan rencana. Demikian pula bagi Pemerintah dan Lembaga Donor non Pemerintah juga dituntut untuk mewujudkan sinkronisasi dalam pengelolaan bencana utamanya dalam menentukan prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.
 - b. Transparansi dan Akuntabilitas, Semua kegiatan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum sehingga tidak menimbulkan gejolak dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
 - c. Berdayaguna dan berhasil guna, Dalam kegiatan penanggulangan bencana harus berdaya dan berhasil guna khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
 - d. Kemitraan dan Pemberdayaan, Pelaksanaan penanggulangan bencana dilakukan dengan menberdayakan secara optimal struktur/tata pemerintahan yang ada, mulai dari kecamatan, desa/kelurahan/dusun/RW –RT dan kelompok-kelompok masyarakat (termasuk organisasi profesi) yang ada di daerah serta kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah serta dengan Perguruan Tinggi.
 - e. Nondiskriminatif dan Nonproletis, Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, ras dan aliran politik apapun serta dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

4.3 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Program disusun berdasarkan isu strategis, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan program juga mengacu kepada kodefikasi nomenklatur yang telah ditetapkan untuk perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Uraian program dan keterhubungannya dengan isu strategis, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana dapat dilihat pada berikut. Seluruh program

yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana didasarkan pada komponen-komponen dalam pengelolaan bencana yang mencakup antara lain:

Tabel 16. Program Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam Tahun 2025-2029

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
Meningkatkan upaya kesiapsiagaan bencana Kota Subulussalam	Meningkatnya upaya kesiapsiagaan bencana Kota Subulussalam	Penguatan aturan pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana Kota Subulussalam	Diperkuatnya aturan pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana Kota Subulussalam
		2. Pembaharuan Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam	2. Terlaksananya pembaharuan Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam
		3. Penguatan sarana dan prasarana penyampaian informasi kebencanaan Kota Subulussalam	3. Diperkuatnya sarana dan prasarana penyampaian informasi kebencanaan Kota Subulussalam
		4. Penguatan Forum PRB Kota Subulussalam	4. Terbentuknya Forum PRB yang didukung dengan regulasi dan sarana prasarana pendukung
		5. Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Personil PB Kota Subulussalam	5. Meningkatnya kapasitas personil PB Kota Subulussalam
		6. Penguatan Sistem Peringatan Dini untuk bencana- bencana prioritas Kota Subulussalam	6. Terbangunnya sistem peringatan dini untuk bencana- bencana priritas Kota Subulussalam
		7. Penguatan perencanaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan Kota Subulussalam	7. Tersusunnya perencanaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan Kota Subulussalam

2. Memperkuat	2. Meningkatnya	8. Penguatan sistem dan	8. Meningkatnya
upaya penanganan darurat bencana Kota	upaya penanganan darurat bencana Kota	perencanaan operasi penanganan darurat bencana Kota	sistem dan perencanaan operasi
Subulussalam	Subulussalam	Subulussalam	penanganan darurat bencana Kota Subulussalam
3. Memperkuat kapasitas Kota Subulussalam rawan bencana yang mendapat layanan khusus	3. Meningkatnya kapasitas Kota Subulussalam khususnya diKota Subulussalam rawan bencana yang mendapat layanan	9. Peningkatan kapasitas Rumah Sakit dan sekolah/madrasah di Kota Subulussalam rawan bencana	9. Meningkatnya kapasitas Rumah Sakit dan sekolah/madrasah di Kota Subulussalam rawan bencana
	khusus	10. Peningkatan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan di tingkat masyarakat	10. Meningkatnya kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat
4. Memperkuat dukungan sistem pemulihan pasca bencana Kota Subulussalam	4. Terpenuhinya dukungan pemulihan terhadap seluruh masyarakat dan aset pembangunan terdampak bencana	11. Penguatan sistem pemulihan pasca bencana Kota Subulussalam yang melibatkan sektor- sektor kunci	11. Diperkuatnya sistem pemulihan pasca bencana Kota Subulussalam yang melibatkan sektor-sektor kunci
5. Meningkatkan fungsi DAS dalam mengendalikan debit air	5. Meningkatnya fungsi DAS dalam mengendalikan debit air untuk mengurangi risiko bencana banjir dan banjir bandang	12. Pengelolaan DAS dan Kota Subulussalam tangkapan air untuk pengurangan risiko bencana	12. Terkelolanya DAS dan Kota Subulussalam tangkapan air untuk pengurangan risiko bencana
6. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan hutan dan	6. Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan hutan dan	13. Pengelolaan tutupan lereng di Kota Subulussalam berisiko bencana	13. Terkelolanya tutupan lereng di Kota Subulussalam berisiko bencana
lingkungan di kawasan rawan bencana	lingkungan di kawasan rawan bencana	14. Pemanfaatan dan pengendalian penggunaan lahan dan hutan di kawasan rawan bencana	14. Terlaksananya pemanfaatan dan pengendalian penggunaan lahan dan hutan di kawasan rawan bencana
		15. Peningkatan sistem pengelolaan persampahan Kota Subulussalam	15. Meningkatnya sistem pengelolaan persampahan Kota Subulussalam

7. Meningkatkan pengawasan penataan ruang kawasan pemukiman di Kota Subulussalam rawan bencana	7. Meningkatnya pengawasan penataan ruang dan bangunan khususnya kawasan rawan bencana	16. Pengendalian dan pengawasan penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana	16. Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana
	8. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian kawasan pemukiman di Kota Subulussalam rawan bencana	17. Pengendalian dan pengawasan penataan pemukiman di Kota Subulussalam rawan bencana	17. Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penataan pemukiman di Kota Subulussalam rawan bencana
8. Memperkuat fungsi drainase pada kawasan permukiman	9. Meningkatnya fungsi drainase pada kawasan pemukiman yang berada di Kota Subulussalam rawan bencana	18. Optimalisasi fungsi drainase	18. Meningkatnya fungsi drainase

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Rencana aksi merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah dirumuskan berdasarkan analisis permasalahan pokok penanggulangan bencana yang ada di daerah, baik permasalahan spesifik untuk tiap-tiap jenis bencana, maupun permasalahan generik berdasarkan indikator ketahanan daerah maupun analisis isu-isu strategis perencanaan pembangunan terkait penanggulangan bencana.

Rumusan rencana aksi merupakan diturunkan berdasarkan permasalahan penanggulangan bencana daerah, isu strategis, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana. Berdasarkan hal tersebut, para pemangku kepentingan di tingkat daerah baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah, memiliki peran:

- 1. Melaksanakan aksi penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- 2. Bersama dengan pemangku kepentingan berkolaborasi mempersiapkan pendanaan bagi pencapaian Kerangka Aksi dalam porsi masing-masing

Kerangka Aksi didetailkan menjadi Rencana Aksi Daerah dengan memperhatikan:

- 1. Karakteristik kebencanaan daerah
- Harmonisasi RPJPN 2025-2045, RIPB 2024-2044, RENAS PB 2025-2029, dan RPB Provinsi Aceh
- 3. Keterlibatan Institusi
- 4. Penganggaran

Risalah Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada **Tabel 17.**

2029	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN		1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam		1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kota Subulussalam	1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0009 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kota Subulussalam	1.05.03.2.04.0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam
Tabel 17 . Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam Tahun 2025 – 2029	SUB KEGIATAN RPB	nenyeluruh	 Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang sah dan legal Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang sah dan legal Aturan tentang penyebaran data dan informasi tentang keiadian 	kebencanaan di Kota Subulussalam yang disampaikan ke masyarakat 4. Aturan Kota Subulussalam yang memperkuat Mekanisme dan prosedur Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana	5. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			
i Penanggulangan Bencana	NOMENKLATUR KEGIATAN	na secara komprehensif dan menyeluruh	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		
Tabel 17. Rencana Aks	KEGIATAN RPB	su Strategis 1. Peningkatan Kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	Penguatan Aturan Kota Subulussalam tentang Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi	Kebencanaan Kota Subulussalam 3. Penguatan aturan terkait operasi penanganan darurat	 Penguatan Upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 			
	NOMENKLATUR PROGRAM	ingkatan Kesiapsiagaan d	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana					
	PROGRAM RPB	Isu Strategis 1. Peni	Penguatan aturan pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana Kota Subulussalam					

14. Latihan (geladi) kesiapsiagaan aecara bertahap dan berlanjut Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 15. Latihan ujicoba Rencana Kontinjensi yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana	16. Mekanisme dan prosedur 1.05.03.2.02.0017 Operasionalisasi Pusdalops Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dalam penyelenggaraan dalam penyelenggaraan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kota penanggulangan bencana 17. Pemenuhan kebutuhan peralatan Pusdalops yang memadai untuk menjalankan Subulussalam memadai untuk menjalankan	18. Latihan penguatan kapasitas 19. Latihan penguatan kapasitas 10. Latihan penguatan kapasitas 10. Latihan penguatan kapasitas 10. Latihan penguatan kapasitas 11. Latihan penguatan kapasitas 12. Latihan penguatan kapasitas 13. Latihan penguatan kapasitas 14. Latihan penguatan kapasitas 15. Latihan penguatan kapasitas 16. Latihan penguatan kapasitas 17. Latihan penguatan kapasitas 18. Latihan penguatan kapasitas 19. Latihan penguatan kapasitas	21. Pembangunan sistem 1.05.03.2.02.0015 peringatan dini bencana- Penyediaan Perlindungan dan bencana prioritas Kota Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kota Subulussalam Subulussalam 22. Prosedur operasi pelaksanaan Abulusanan
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan secara bertah Kesiapsiagaan Terhadap 15. Latihan u Bencana (Kontinjensi y menjadi Rencana tanggap daru	16. Mekanisme dan prooperasionalisasi Pusdalo operasionalisasi Pusdalo dalam penyelenggaraan penanggulangan bencan 17. Pemenuhan kebutuh peralatan Pusdalops yan memadai untuk menjalai fungsi peringatan dini de	Perlanganan masa krisis 18. Latihan penguatan kr Tim Reaksi Cepat untuk I Bencana secara berkala o berkelanjutan 19. Latihan penguatan ka Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban seca dan berkelanjutan 20. Latihan penguatan Tim pendistribusian kemanusiaan	21. Pembangunan sistem peringatan dini bencanabencana prioritas Kota Subulussalam 22. Prosedur operasi pela
9. Penyelenggaraan Latihan 1. Kesiapsiagaan Kota Subulussalam secara Bertahap, Berjenjang dan Be	10. Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana	11. Peningkatan Kapasitas Personil dalam Operasi Tanggap Darurat Bencana	12. Penguatan Sistem Peringatan Dini untuk bencana-bencana prioritas Kota Subulussalam
			6. Penguatan Sistem Peringatan Dini untuk bencana- bencana prioritas Kota Subulussalam

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB
7 Pengliatan		13 Penyusunan Kajian Kebutuban	1 05 03 2 03	73 Kaijan Kehirtiihan Peralatan	1 05 03 2 03 0009
		FO: 1 CTT y as a limit had large to the larg	T:00:00:1		I:0:00:E:00:00:E
perencanaan kebutuhan		Peralatan dan Logistik Kebencanaan	Pelayanan Penyelamatan dan	dan Logistik kebencanaan	Penyediaan Logistik
peralatan dan logistik		Kota Subulussalam	Evakuasi Korban Bencana	berdasarkan Rencana Kontingensi	Penyelamatan dan Evakuasi
kebencanaan Kota				untuk bencana	Korban Bencana Kota
Subulussalam				prioritas Kota Subulussalam	Subulussalam
				24. Integrasi hasil kajian kebutuhan	
				peralatan dan logistik kebencanaan	
				Kota Subulussalam ke dalam	
				Dokumen Perencanaan Kota	
				Subulussalam	
		14. Pengadaan Peralatan dan		25. Pengadaan kebutuhan peralatan	
		Logistik Kebencanaan Kota		dan logistik kebencanaan	
		Subulussalam		berdasarkan hasil Kajian Kebutuhan	
				Peralatan	
				dan Logistik Kebencanaan	
		15. Meningkatkan Tata Kelola		26. Penetapan lembaga teknis	
		Pemeliharaan Peralatan serta		tertentu di pemerintahan yang	
		Jaringan Penyediaan/Distribusi		menangani pemeliharaan peralatan	
		Logistik		dan supply chain logistik yang	
				diselenggarakan	
				secara periodik	
				27. Mekanisme dan prosedur yang	
				mendukung kebutuhan sumber daya	
				(anggaran, personil, peralatan) yang	
				cukup dalam menangani	
				pemeliharaan peralatan dan	
				ketersediaan <i>supply chain</i> logistik	
				untuk	
				kebutuhan darurat bencana	
		16. Penguatan Strategi Pemenuhan		28. Strategi pemenuhan kebutuhan	
		Pangan Kota Subulussalam untuk		pangan Kota Subulussalam yang	
		Kondisi Darurat Bencana		disusun berdasarkan Rencana	
				Kontijensi	
		17. Penyusunan Rencana	1.05.03.2.02	29. Rencana Kontijensi untuk	1.05.03.2.02.0009
		Kontinjensi untuk bencana-	Pelayanan Pencegahan dan	bencana-bencana prioritas Kota	Penyusunan Rencana
		bencana prioritas Kota	Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Subulussalam yang sinkron	Kontijensi
		Subulussalam		dengan Rencana	
				Penanggulangan	
				Kedaruratan Bencana	

	1.05.03.2.02.0011 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana				
30. Strategi/mekanisme pemenuhan kebutuhan energy listrik pada masa tanggap darurat yang disusun berdasarkan Rencana Kontijensi	Prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan kaji cepat pada masa krisis Prosedur pengerahan tim dan pelaksanaan penyelamatan dan	pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana 33. Prosedur perbaikan darurat bencana untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa tanggap	34. Mekanisme dan prosedur untuk penggalangan dan/atau pengerahan bantuan darurat bencana	35. Mekanisme dan prosedur tentang Struktur Komando Tanggap Darurat bencana di Kota Subulussalam	36. Mekanisme dan prosedur yang mengatur proses transisi/peralihan dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi
18. Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana	19. Penguatan Mekanisme dan Prosedur Operasi Penanganan Darurat Bencana				
	T T T T				
	8. Penguatan sistem dan perencanaan operasi penanganan darurat bencana Kota Subulussalam				

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB
					KEGIATAN
		20. Perencanaan Operasi	1.05.03.2.03	37. Penyusunan Rencana Operasi	1.05.03.2.03.0007
		Penanganan Darurat Bencana Kota	Pelayanan Penyelamatan dan	Kedaruratan Bencana Kota	Penyusunan Rencana
		Subulussalam	Evakuasi Korban Bencana	Subulussalam	Operasi Kedaruratan
					Bencana Kota
					Subulussalam
				38. Penerapan operasi penanganan	1.05.03.2.03.0001
				darurat bencana berdasarkan	Respon Cepat Kejadian Luar
				Rencana Operasi Kedaruratan	Biasa Penyakit/Wabah
				Bencana	Zoonosis Prioritas
					1.05.03.2.03.0002
					Respon Cepat Darurat
					Bencana Kota Subulussalam
					1.05.03.2.03.0010
					Respon Cepat Bencana Non
					Alam Epidemi/Wabah
					Penyakit
1	1.02.02		1.02.02.2.02		1.02.02.2.02.0013
<u></u>	Program Pemenuhan		Penyediaan Layanan Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan
	Upaya Kesehatan		untuk UKM dan UKP Rujukan		Kesehatan bagi Penduduk
	Perorangan dan Upaya		Tingkat Kota Subulussalam		pada Kondisi Kejadian Luar
<u>×</u>	Kesehatan Masyarakat				Biasa (KLB)
					1.02.02.2.02.0014
					Pengelolaan Pelayanan
					Kesehatan bagi Penduduk
					Terdampak Krisis Kesehatan
					Akihat Bencana dan/atau
					Bernotensi Bencana
	1.05.03		1.05.03.2.03		1.05.03.2.03.0003
	Program		Pelayanan Penyelamatan dan		Pencarian, Pertolongan dan
<u> </u>	Penanggulangan		Evakuasi Korban Bencana		Evakuasi Korban Bencana
ш	Bencana				Kota Subulussalam
					1.05.03.2.03.0011
					Aktivasi Sistem Komando
					Penanganan Darurat
					Bencana

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
	1.06.06 Program Penanganan Bencana		1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kota Subulussalam		1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang 1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial
9. Peningkatan kapasitas Rumah Sakit dan sekolah/madrasah di Kota Subulussalam rawan bencana	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	21. Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kota Subulussalam 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Kota Subulussalam	39. Sosialisasi program dan kegiatan RSAB di seluruh rumah sakit yang berada di Kota Subulussalam rawan bencana Subulussalam rawan bencana 40. Penerapan program dan kegiatan RSAB yang difokuskan pada 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan acaman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana) di seluruh Rumah Sakit di Kota Subulussalam rawan bencana	1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit
	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	22. Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kota Subulussalam	41. Sosialisasi program dan kegiatan SWAB di seluruh sekolah/madrasah pendidikan dasar (SD) hingga menegah (SMP) di Kota Subulussalam rawan bencana	1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
				42. Penerapan program dan kegiatan SMAB yang difokuskan pada 3 pilar (pendidikan untuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana sekolah, sarana prasarana) di seluruh sekolah/madrasah pendidikan dasar (SD) hingga menegah (SMP) di Kota	Kota Subulussalam (Per Jenis Ancaman Bencana)
10. Peningkatan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan di tingkat masyarakat		23. Membangun Kemandirian Informasi kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat		43. Kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara rutin dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada setiap kecamatan	
		24. Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Maswarakat untuk Bancana Frunsi		44. Sosialisasi kawasan rawan bencana letusan gunungapi	
		Gunungapi		 45. Pembuatan rambu evakuasi 46. Penyediaan tempat evakuasi 	
		25. Pembangunan Desa Tangguh Bencana	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	47. Pembentukan desa tangguh bencana di nagari berisiko bencana sedang dan tinggi	1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan
				48. Peningkatan kapasitas nagari dengan menerapkan indikator desa tangguh bencana	Kesiapsiagaan
				49. Simulasi dan uji sistem penanggulangan bencana/ pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat	
				50. Terciptanya kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pentingnya penyelenggaraan sosialisasi pencegahan dan latihan kesiapsiagaan bencana	1.05.03.2.02.0012 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN S	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
Isu Strategis 2. Peningkatan Sistem pemulihan pasca bencana secara kompr	Sistem pemulihan pasca	bencana secara komprehensif dan me	ehensif dan mencakup seluruh aspek pembangunan		
11. Penguatan sistem pemulihan pasca bencana Kota Subulussalam yang melibatkan sektor-sektor kunci	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	26. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Sistem Pemulihan Pascabencana	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	51. Mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah yang secara formal disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan di Kota Subulussalam 52. Mekanisme dan/atau rencana	1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pasca bencana Kota Subulussalam 1.05.03.2.04.0008
				dan pelaksanaan pemulihan infrastruktur penting pasca bencana, yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan korban	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kota Subulussalam 1.0503.2.04.0013 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
	1.04.02 Program Perumahan Perumahan		enyediaan dan Rumah Korban Bencana si Program Kota n	5.3. Mekanisme dan/ atau rencana dan pelaksanaan perbaikan rumah penduduk pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan mempertimbangkan kebutuhan dasar korban	1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana 1.04.02.2.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana
			1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota Subulussalam		1.04.02.2.02.0010 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
			1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau		1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
			Relokasi Program Kota Subulussalam		1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
					1.04.02.2.03.0007 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kota Subulussalam
					1.04.02.2.03.0010 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kota Subulussalam
					1.04.02.2.03.0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kota Subulussalam
			1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kota		1.04.02.2.04.0005 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kota Subulussalam
			Subulussalam		104.02.2.04.0006 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kota Subulussalam
	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana		1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	54. Mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan dan	1.05.03.2.04.0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kota
				mempertimbangkan kebutuhan korban	

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR	KEGIATAN RPB	NOMENKI ATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB
					KEGIATAN
	3.27.05		3.27.05.2.01		3.27.05.2.01.0006
	Program Pengendalian		Pengendalian dan		Penanggulangan Pasca
	dan Penanggulangan		Penanggulangan Bencana		Bencana Alam Bidang
	Bencana Pertanian		Pertanian Kota		Tanaman Pangan,
			Subulussalam		Hortikultura dan
					Perkebunan
Isu Strategis 3. Optimalisa	su Strategis 3. Optimalisasi Pengelolaan DAS, Hutan dan lingkungan dalam rang	dan lingkungan dalam rangka mengura	gka mengurangi risiko bencana secara signifikan		
12. Pengelolaan DAS dan	1.03.02	27. Normalisasi sungai dalam	1.03.02.2.01	55. Pengerukan dan pembersihan	1.03.02.2.01.0093
Kota subulussalam	Program Pengelolaan	upaya mengurangi rrekuensi dan	Pengelolaan SDA dan Bangunan	sedimen dan sampan di setiap sungai	Normalisasi/Restorasi
tangkapan air untuk	Sumber Daya Air (SDA)	dampak bencana	Pengaman Pantai pada Wilayah	yang berpotensi menyebabkan	Sungai
pengurangan risiko hancana			Sungai (WS) dalam 1 (Satu) daerah	timbulnya hencana	
				56 Peleharan sungai yang tidak	1 03 02 2 01 0073
				mampii menampiing debit air	Operasi dan Demeliharaan
				manipa mengalir	Operasi dali rememialari Supasi
				7	100
				57. Pembangunan tanggul	1.03.02.2.01.0115
				pembatas dinding sungai	Pembangunan Tanggul
					Sungai
				58. Perbaikan/pemeliharaan	1.03.02.2.01.0080
				tanggul pembatas dinding	Operasi dan Pemeliharaan
				sungai secara berkala dan	Tanggul dan Tebing Sungai
				herlaniiit	1 03 02 2 01 0103
				Derigijat	1.03.02.2.01.0103
					Pellilgkatali Taliggul Suligal
					1.03.02.2.01.0126
					Rehabilitasi Tanggul Sungai
				59. Pembangunan <i>Check Dam</i>	1.03.02.2.01.0031
				sebagai pengedalian debit air pada	Rehabilitasi <i>Check</i> Dam
				saat tingginya debit air di	
				sungai	
		28. Koordinasi lintas batas untuk		60. Pembentukan tim khusus lintas	1.03.02.2.01.0078Koordina
		pengelolaan beban air masuk ke		batas untuk pengelolaan beban air	si dan Sinkronisasi
		Kota Subulussalam		masuk ke Kota Subulussalam	Peningkatan Kapasitas
					Kelembagaan Pengelolaan
					SDA Kewenangan
					Kota Subulussalam

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB
					KEGIATAN
				61. Penanganan bersama antar pemerintah terhadap badan air penerima	1.03.02.2.01.0118 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kota Subulussalam
	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana		1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	62. MoU lintas batas untuk rencana pengelolaan beban air masuk ke Kota Subulussalam	1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam
	2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman	29. Pemantauan berkala hulu sungai	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kota Subulussalam	63. Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pemantauan Area Hulu DAS	2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di
	Hayati (KEHATI)			64. Kebijakan yang mendukung keterlibatan Kota Subulussalam dalam pengembangkan sistem pengelolan dan pemantauan area hulu DAS	Luar Kawasan Hutan
			65. Evaluasi dan peningkatan Pengelolaan KeanekaragamanHayati kualitas konservasi vegetatif di Kota Subulussalam wilayah DAS secara berkala de mempertimbangkan dampak perubahan iklim	65. Evaluasi dan peningkatan kualitas konservasi vegetatif di wilayah DAS secara berkala dengan mempertimbangkan dampak perubahan iklim	2.11.04.4.01.0009 Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kota Subulussalam
13. Pengelolaan tutupan lereng di Kota Subulussalam berisiko	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	30. Peningkatan upaya penguatan lereng	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	66. Pembuatan terasering/sengkedan di area lereng berisiko bencana tanah longsor	1.03.02.2.01.0101 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
bencana			Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Kota Subulussalam		1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
					1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
		31. Revitalisasi dan perbaikan tutupan lereng		67. Reboisasi sebagai penahan lereng yang berisiko bencana tanah longsor	
				68. Larangan dan pengawasan terhadap penebangan pohon di lereng bukit	
14. Pemanfaatan dan pengendalian		32. Pengelolaan dan pengendalian hutan sebagai perlindungan Kota		69. Pelaksanaan reboisasi kawasan hutan dan DAS yang kritis	
penggunaan anan hutan di kawasan rawan bencana		bubulussalam tangkapan air		70. Pengawasan dan penegakan hukum terkait pelindungan kawasan hutan untuk pencegahan dampak bencana	
				71. Pencabutan ijin pertambangan yang tidak sesuai dengan kajian Amdal dan kajian risiko bencana	
	2.11.08 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan		2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga	72. Sosialisasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan	2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
	Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Kemasyarakatan Tingkat Daerah	73. Pembentukan Kelompok Sadar Hutan	2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
					2.11.08.2.01.0004 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang

15. Peningkatan sistem Pengelolaan Program Pengembangan Sistem pengelolaan pengelolaan pengelolaan pengelolaan dan Pengembangan Sistem lingkungan dan Pengelolaan Persampahan Regional Persampahan Regional Persampahan Persampahan Persampahan Persampahan Persampahan Persampahan Persampahan Persampahan Persampahan		NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	
Kota Pengembangan Sistem dan Pengembangan Sistem dan Pengembanan Regional Persampahan Regional Persampahan Persampahan Persampahan Persampahan Persampahan	_			KEGIATAN
Kota Pengembangan Sistem lingkungan ampah yar Pengembangan Sistem lingkungan dan Pengelolaan Persampahan Regional 2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan	33. Peningkatan sistem pengelolaan	1.03.04.2.01	74. Sistem dan mekanisme	1.03.04.2.01.0009
dan Pengembangan Sistem dan Persampahan Regional Persampahan Regional 2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan	pembuangan sampah yang ramah	Pengembangan Sistem dan	pengelolaan pembuangan sampah	Fasilitasi Kerjasama
		Pengelolaan Persampahan di	mulai dari rumah tangga sampai	Penyelenggaraan Sistem
Persampahan Regional 2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan		Kota Subulussalam	pada TPA yang ramah lingkungan	Pengelolaan Persampahan
2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan	gional			di Kota Subulussalam
2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan				1.03.04.2.01.0010
2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan				Pembangunan
2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan				TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan				1.03.04.2.01.0013
2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan				Peningkatan
2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan				TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS
2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan				1.03.04.2.01.0014
2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan				Pembinaan Pengembangan
2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan				Sistem Pengelolaan
2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan				Persampahan Desa
2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan				1.03.04.2.01.0015
2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan				Penyusunan Rencana,
2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan				Kebijakan, Strategi dan Teknis
2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan				Sistem Pengelolaan
2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan				Persampahan
2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan				1.03.04.2.01.0016
2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan				Optimalisasi
2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan				TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS
2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan				1.03.04.2.01.0017
2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan				Penyediaan Sarana
2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan				Pendukung
2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan				TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
Program Pengelolaan Persampahan		2.11.11.2.01		2.11.11.2.01.0004
Persampahan	blaan	Pengelolaan Sampah		Peningkatan Peran Serta
				Masyarakat dalam
				Pengelolaan Persampahan
				2.11.11.2.01.0007
				Penyediaan Sarana dan
				Prasarana Pengelolaan
				Persampahan di
				TPA/TPST/SPA
				Kota Subulussalam

NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Kota Subulussalam Pengelolaan Sampah Kota	2.11.11.2.01.0009 Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan	2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	2.11.11.2.01.0021 Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	2.11.11.2.01.0011 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Kota Subulussalam
SUB KEGIATAN RPB						75. Pemantauan dan pengawasan pembuangan sampah rumah tangga sampai pada TPA 76. Penegakan hukum peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah
NOMENKLATUR KEGIATAN						
KEGIATAN RPB						
NOMENKLATUR						
PROGRAM RPB						

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR PROGRAM	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
Isu Strategis 4. Peningkata	su Strategis 4. Peningkatan tata kelola kawasan permukiman berbasis pengu	nukiman berbasis pengurangan risiko bencana	pencana		
 Pengendalian dan pengawasan penataan ruang berbasis pengurangan risiko 	1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	34. Penerapan Peraturan Kota Subulussalam tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana	1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	77. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
bencana			1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang		1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
					1.03.12.2.04.0007 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
	1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung	35. Pemberian PBG dengan mempertimbangkan risiko bencana	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedungbangunan ramah bencana di Kota di Wilayah Kota Subulussalam, Subulussalam	78. Penyusunan pedoman pendirian bangunan ramah bencana di Kota Subulussalam	1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan
			Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	79. Aturan pendirian bangunan ramah bencana dalam pelaksanaan PBG di Kota Subulussalam	Bangunan Gedung
				80. Pengintegrasian pendirian bangunan pada kawasan- kawasan berisiko tinggi bencana kedalam aturan perizinan dan IMB	
		36. Pendirian bangunan tanpa memperoleh Persetujuan Bangunan		81. Penerapan pedoman bangunan ramah bencana di Kota Subulussalam	
		dan Gedung (PBG)		82. Pengawasan penataan bangunan dan gedung yang tidak memiliki izin PBG	1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
17. Pengendalian dan pengawasan penataan pemukiman di Kota	1.03.09 Program Penataan Bangunan dan	37. Penataan dan pengendalian pemukiman di kawasan rawan bencana	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di	83. Penataan pemukiman masyarakat di wilayah rawan banjir	1.03.09.2.01.0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan
Subulussalam rawan bencana	Lingkungannya		Kota Subulussalam	84. Penataan pemukiman masyarakat di kawasan berisiko longsor	
	1.04.03 Program Kawasan Permukiman		1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah10 (Sepuluh) Ha	85. Kebijakan Kota Subulussalam tentang penataan dan pengendalian pemukiman di wilayah rawan banjir bandang melalui Peraturan Kota Subulussalam	1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalis asi Kebijakan Bidang PKP
				86. Sosialisasi tentang larangan pembangunan pemukiman di sempadan sungai Kota Subulussalam rawan bencana banjir dan banjir bandang	1.04.03.2.02.0015 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang
	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan		1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan masyarakat yang berada p Rehabilitasi Rumah Korban Bencana wilayah sempadan sungai atau Relokasi Program Kota	87. Relokasi pemukiman masyarakat yang berada pada wilayah sempadan sungai	1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kota Subulussalam
			1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota Subulussalam		1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kota Subulussalam
			1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota Subulussalam		1.04.02.2.02.0010 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

NOMENKLATUR		KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
			1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota Subulussalam		1.04.02.2.03.0008 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kota Subulussalam 1.04.02.2.03.0009 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kota
38. Penda penetapar pelindung	38. Pe penet pelind	38. Pendataan umur dan penetapan kriteria pohon pelindung		88. Kriteria penanaman pohon pelindung sesuai dengan tata ruang atau tata atur kawasan	
				89. Pengawasan dan pemeliharaan pohon pelindung yang telah ada	
1.03.06 39. Peng Program Pengelolaan drainase dan Pengembangan Sistem Drainase	39. Per drainas	39. Penguatan tata kelola saluran drainase	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Kota Subulussalam	90. Aturan terkait pemanfaatan jaringan drainase oleh fasilitas publik dan masyarakat yang mengganggu jalannya aliran air	1.03.06.2.01.0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
					1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
				91. Pemeliharaan dan perbaikan drainase sebagai upaya pencegahan bencana	1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
					1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan

PROGRAM RPB	NOMENKLATUR	KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR KEGIATAN	SUB KEGIATAN RPB	NOMENKLATUR SUB
					KEGIATAN
				92. Pengerukan dan pembersihan drainase dan badan air secara rutin dan berkala	1.03.06.2.01.0020 Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan
					1.03.06.2.01.0021 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan
					1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan
					1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
					1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
					1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan

BAB VI

PEMADUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

Pemaduan aksi-aksi penanggulangan bencana RPB dintegrasikan ke dalam penganggaran daerah serta sumber-sumber anggaran di luar pemerintah daerah. Pengintegrasian RPB dalam penganggaran daerah memiliki 3 (tiga) pintu masuk yaitu RPJMD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Sedangkan optimalisasi sumber-sumber anggaran di luar pemerintah daerah difokuskan kepada penguatan peran kelompok akademisi dan pakar, kelompok filantropi dan bisnis, serta kelompok organisasi kemasyarakatan dan media dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara bersama-sama.

6.1 PEMANDUAN PARA PIHAK

Pentingnya kerjasama multipihak telah ditegaskan dalam UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana yang sangat menekankan pentingnya kerjasama multipihak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 dan 27 bahwa pemerintah merupakan penanggung jawab utama, tetapi setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya Penanggulangan bencana dalam segala aspeknya. UU PB juga menekankan pentingnya peran serta dunia usaha dalam penanggulangan bencana. Saat ini, melalui pendekatan pelibatan *pentahelix*, kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media diharapkan dapat meningkatkan langkah dalam penanggulangan bencana. Sebagai contoh pembagian peran dan pelaku dalam PB adalah;

Tabel 18. Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam

INSTANSI / LEMBAGA	TUGAS	KEPENTINGAN
A. Unsur Dunia Usaha		
Forum Pelaksana TJSPL	Koordinasi dan komunikasi semua bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup	 Memberikan arahan dan rekomendasi penyaluran dana CRS perusahaan pada kawasan rawan bencana, Menjalin kolaborasi lintas Perusahaan dan OPD dalam aksi sosial bersih sungai, penghijauan

PT. Laut Bangko	Pengawasan K3 lingkungan Perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit	Menyalurkan dana sosial dan bantuan bencana bila ada wilayah terdampak di Kota Subulussalam
PT. Asdal Prima Lestari	Pengawasan K3 lingkungan Perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit	Menyalurkan dana sosial dan bantuan bencana bila ada wilayah terdampak di Kota Subulussalam
PT. Runding Nusantara	Pengawasan K3 lingkungan Perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit	Menyalurkan dana sosial dan bantuan bencana bila ada wilayah terdampak di Kota Subulussalam
PT. Surya Nusantara Abadi	Pengawasan K3 lingkungan Perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit	Menyalurkan dana sosial dan bantuan bencana bila ada wilayah terdampak di Kota Subulussalam
PT. Sawit Indo Perkasa	Pengawasan K3 lingkungan Perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit	Menyalurkan dana sosial dan bantuan bencana bila ada wilayah terdampak di Kota Subulussalam
PT Runding Telaga Mas Mulia	Pengawasan K3 lingkungan Perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit	Menyalurkan dana sosial dan bantuan bencana bila ada wilayah terdampak di Kota Subulussalam
PT Mitra Sejati Sejahtera Bersama	Pengawasan K3 lingkungan Perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit	Menyalurkan dana sosial dan bantuan bencana bila ada wilayah terdampak di Kota Subulussalam
PT Sawita Tunggal Perdana	Pengawasan K3 lingkungan Perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit	Menyalurkan dana sosial dan bantuan bencana bila ada wilayah terdampak di Kota Subulussalam
PT Estamo Mandiri	Pengawasan K3 lingkungan Perusahaan pertambangan	Menyalurkan dana sosial dan bantuan bencana bila ada wilayah terdampak di Kota Subulussalam
PT Organik Semesta Subur	Pengawasan K3 lingkungan Perusahaan pertambangan	Menyalurkan dana sosial dan bantuan bencana bila ada wilayah terdampak di Kota Subulussalam
PT Rimbaka Mining Makmur	Pengawasan K3 lingkungan Perusahaan pertambangan	Menyalurkan dana sosial dan bantuan bencana bila ada wilayah terdampak di Kota Subulussalam
PT Atjeh Inti	Pengawasan K3 lingkungan Perusahaan pertambangan	Menyalurkan dana sosial dan bantuan bencana bila ada wilayah terdampak di Kota Subulussalam
PT. Densuko Naniko	Pengawasan K3 lingkungan Perusahaan pertambangan	Menyalurkan dana sosial dan bantuan bencana bila ada wilayah terdampak di Kota Subulussalam
B. Unsur Perguruan Ting	gi	
STIT Hamzah Fansuri	melakukan riset dan penelitian terkait dengan upaya penanggulangan bencana pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat	pendampingan forum kelurahan tangguh bencana dan kelompok sekolah siaga bencana

AKBID MEDIKA BAKTI PERSADA	pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat	Mengumpulkan donasi dan bantuan tenaga relawan saat kejadian bencana melalui BEM mahasiswa
C. Unsur Organisasi Mas	yarakat Sipil	
PMI	Melakukan layanan pertolongan pertama pada masyarakat dan donor darah	membantu penyelamatan, evakuasi dan pencarian korban ketika terjadi bencana
KWARCAB (Komunitas Peduli Pramuka)	layanan pengabdian masyarakat dalam kepedulian sosial dan kebencanaan	membantu penyelamatan, evakuasi dan pencarian korban ketika terjadi bencana
WMI	pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan sosial, kebencanaan dan pelestarian lingkungan	membantu masyarakat dalam kegiatan sosial dan pelestarian alam sebagai upaya pengurangan risiko bencana
LKAAM	Memfasilitasi dan mengkoordinasikan isu kebencanaan di nagari kepada pemerintah	Himbauan upaya pencegahan bancana kepada masyarakat/kaum terkait potensi yang ada di lingkungan sekitar
TAGANA	Melakukan layanan sosial terhadap korban bencana di pengungsian	Membantu pendirian dapur umum ketika terjadi bencana
ORARI	Mendukung komunikasi informasi pada masa pra dan saat tanggap darurat	Membantu sarana dan prasarana komunikasi darurat saat kejadian bencana di posko dan dilapangan
RAPI	Mendukung komunikasi informasi pada masa pra dan saat tanggap darurat	Membantu sarana dan prasarana komunikasi darurat saat kejadian bencana di posko dan dilapangan
D. Unsur Media		
PWI	Melakukan peliputan jurnalistik terkait pra, saat dan pasca bencana	Membantu penyebarluasan informasi kesiapsiagaan melalui berita baik media cetak maupun online

Keterangan: Instansi/Lembaga Non Pemerintah yang belum terangkum dalam tabel ini masih dapat ditambahkan, yang ada dalam tabel diatas merupakan lembaga yg hadir saat Diskusi Publik dan keterwakilan organisasi/Lembaga/instansi yang ada di Kota Subulussalam

6.2 PEMANDUAN KE PERENCANAAN LAINNYA

Integrasi RPB ke dalam perencanaan pembangunan diharapkan dapat menjamin RPB menjadi sebuah Rencana Induk yang benar-benar dapat digunakan oleh setiap instansi/institusi di daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana. Uraian tentang keterpaduan atau harmonisasi RPB dengan perencanaan pembangunan dan/atau rencana penanggulangan bencana di tingkat atasnya dan/atau perencanaan lainnya. Harmonisasi kebijakan dan perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota ini diperlukan untuk mengetahui dukungan-dukungan, pola kerjasama dan sinkronisasi penganggaran yang

dimungkinkan sehingga tidak saling tumpang tindih. Untuk itu, program-program penanggulangan bencana diharapkan dapat merujuk atau berkontribusi pada pencapaian kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan lainnya.

6.2.1 Sasaran Pemaduan RPB

Sasaran utama integrasi RPB dalam rencana pembangunan dan penganggaran daerah adalah:

- Memperkuat posisi RPB dengan aturan daerah
 RPB merupakan salah satu bentuk perencanaan pembangunan khusus untuk penanggulangan bencana. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, RPB harus memiliki ketetapan hukum agar menjadi sebuah komitmen politis daerah Kota Subulussalam. Adanya ketetapan hukum ini akan mengikat seluruh instansi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan
- 2. Menjamin RPB masuk dalam APBD dan terintegrasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah

RPB dengan mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi yang memadai.

RPJMD dan RKPD merupakan bahan baku penyusun APBD Kota Subulussalam. Oleh karena itu, untuk menjamin RPB masuk kedalam APBD Kota Subulussalam maka pengarusutamaan perlu diarahkan kepada bagaimana RPB terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD.

3. Mendorong partisipasi dan kontribusi institusi non pemerintah secara optimal untuk mengimplementasikan RPB

Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan aksi penanggulangan bencana dengan status pengarusutamaan sangat sulit membutuhkan dukungan seluruh pihak termasuk pihak-pihak non pemerintah. Pola kontribusi dan partisipasi perlu disepakati bersama untuk kemudian dikelola dan diawasi penggunaannya secara bersama

6.2.2 Pemaduan RPB ke dalam Perencanaan Pembangunan

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis instansi maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Peta pemaduan sasaran/program RPB Kota Subulussalam dalam perencanaan pembangunan dapat dilihat pada **Tabel 17**

Tabel 19. Peta Pemaduan Sasaran/Program RPB Kota Subulussalam 2025-2029 Dalam Perencanaan Lainnya


KEGIATAN RPB KOTA SUBULUSSALAM		 Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Kota Subulussalam 	Penguatan aturan terkait operasi penanganan darurat bencana	4. Penguatan Upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	.5	(Fenguatan Sistem Pendataan Bencana Kota Subulussalam Penguatan Aturan dan Mekanisme Forum PRB 		9. Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Kota Subulussalam secara Bertahap, Berjenjang dan	Berlanjut	10. Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana	11. Peningkatan Kapasitas Personil dalam Operasi Tanggap Darurat Bencana	12. Penguatan Sistem Peringatan Dini untuk bencanabencana prioritas Kota Subulussalam	13. Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Kota Subulussalam	14. Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Kota Subulussalam	15. Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik	16. Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Kota Subulussalam untuk Kondisi Darurat Bencana	17. Penyusunan Rencana Kontinjensi untuk bencana-bencana prioritas Kota Subulussalam	18. Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana
HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempolumi, dan erupsi gunungapi maupun behasi diningapi maupun dini kana diningapi maupun di dan erupsi gunungapi maupungapi m	bahaya lainnya serta mengembangkan mingasi strukturai dan non-strukturai di Kota Subulussalam rawan bencana tinggi	Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana	Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan	Ierwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana	Terwujuunya tata kelola fisiko bencana yang sinetgis antara pusat dali kota subulussalam	serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat	Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadan terpadan kencana dan adantasi membahan iklim serta kerahanan	verpadu ternadap ketananan bencana dari adaptasi peruganan mini, serta ketananan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat	Deningkatan ketangguhan masyarakat untuk nengurangan risiko bencana dan adantasi	perubahan iklim.	 Peningkatan layanan pemerintah dalam peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana. 	Peningkatan kuaitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan bencana.	 Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemantaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana. 	Mengurangi risiko bencana melalui penguatan kesiapsiapsiagaan Kota Subulussalam	 Mengembangkan sistem informasi, diklat, dan logistik terpadu 	 Menata dan meninjau kembali KTKW berdasarkan kajian risiko bencana Mengurangi risiko bencana hidrometeorologi melalui upaya mitigasi dan pencegahan 	 Meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan bencana 	
	RPJPN 2025-2045		RIPB 2024-2044							RENAS	PB 2025-	2029			RPB PROV	2021-2025			
SASARAN RPB KOTA SUBULUSSALAM	Meningkatkan upaya kesiapsiagaan bencana Kota Subalhasa Rota	Subulussalalli																	

KEGIATAN RPB KOTA SUBULUSSALAM	Penguatan Mekanisme dan Prosedur Operasi Penanganan Darurat Bencana	coordinasi 2. Perencanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana Kota Subulussalam	penyelamatan		asi masyarakat Aman Bencana 2. Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana 2. Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana 3. Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk	am 7	lasar, a dan adaptasi		Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Sistem Pemulihan Pascabencana	ebih baik, encana		
HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	1	• Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi	Peningkatan layanan pemerintah dalam peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.		 Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di Kota Subulussalam rawan bencana tinggi. 	 Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan Kota Subulussalam Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat 	 Pengembangan pendidikan kebencanaan di satuan pendidikan formal (dasar, menengah, dan khusus) Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. 	Mengoptimalkan pendidikan siaga bencana		Terwujudnya pemulihan Kota Subulussalam terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan penguarangan risiko bencana		
	RPJPN 2025-2045	RIPB 2024-2044	RENAS PB 2025- 2029	RPB PROV	RPJPN 2025-2045	RIPB 2024-2044	RENAS PB 2025- 2029	RPB PROV 2021-2025	RPJPN 2025-2045	RIPB 2024-2044	RENAS PB 2025- 2029	RPB
SASARAN RPB KOTA SUBULUSSALAM	rkuat u nan de	bencana Kota Subulussalam			3. Memperkuat kapasitas Kota Subulussalam rawan bencana yang mendapat layanan	KIIUSUS			4. Memperkuat dukungan sistem	pemulihan pasca bencana Kota Subulussalam		

SASARAN RPB KOTA SUBULUSSALAM		HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	KEGIATAN RPB KOTA SUBULUSSALAM
5. Meningkatkan fungsi DAS dalam mengendalikan debit air	RPJPN 2025-2045	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di Kota Subulussalam rawan bencana tinggi.	 Normalisasi sungai dalam upaya mengurangi frekuensi dan dampak bencana Koordinasi lintas batas untuk pengelolaan beban air masuk ke Kota Subulussalam Pemantauan berkala hulu sungai
	RIPB 2024-2044	 Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan Kota Subulussalam Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana 	
	RENAS PB 2025- 2029	 Peningkatan kuaitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan bencana. Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana 	
	RPB PROV 2021-2025	 Mengurangi risiko bencana melalui penguatan kesiapsiapsiagaan Kota Subulussalam Mengurangi risiko bencana hidrometeorologi melalui upaya mitigasi dan pencegahan 	
6. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan di	RPJPN 2025-2045	 Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di Kota Subulussalam rawan bencana tinggi. 	 Peningkatan upaya penguatan lereng Revitalisasi dan perbaikan tutupan lereng Pengelolaan dan pengendalian hutan sebagai perlindungan Kota Subulussalam tangkapan air
bencana	RIPB 2024-2044	 Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan Kota Subulussalam Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat 	 Peningkatan sistem pengelolaan pembuangan sampah yang ramah lingkungan
	RENAS PB 2025- 2029	Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.	
	RPB PROV 2021-2025	 Mengurangi risiko bencana hidrometeorologi melalui upaya mitigasi dan pencegahan Meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan bencana 	

SASARAN RPB KOTA SUBULUSSALAM		HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	KEGIATAN RPB KOTA SUBULUSSALAM
7. Meningkatkan pengawasan penataan	RPJPN 2025-2045		 Penerapan Peraturan Kota Subulussalam tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana
ruang kawasan pemukiman di Kota Subulussalam rawan bencana	RIPB 2024-2044	Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat	Pemberian PBG dengan mempertimbangkan risiko bencana Pendirian bangunan tanpa memperoleh Persetujuan
	RENAS PB 2025- 2029	Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana	4. Penataan dan pengendalian pemukiman di kawasan rawan bencana
	RPB PROV 2021-2025	Menata dan meninjau kembali RTRW berdasarkan kajian risiko bencana	 Pendataan umur dan penetapan kriteria pohon pelindung
8. Memperkuat fungsi drainase pada kawasan permukiman	RPJPN 2025-2045	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di Kota Subulussalam rawan bencana tinggi.	 Penguatan tata kelola saluran drainase
	RIPB 2024-2044	Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat	
	RENAS PB 2025- 2029	Peningkatan kuaitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan bencana.	
	RPB PROV 2021-2025	Mengurangi risiko bencana hidrometeorologi melalui upaya mitigasi dan pencegahan	


RPB dapat menjadi turunan aksi yang lebih detail untuk menginternalisasikan program terkait penanggulangan bencana tersebut. Namun demikian, keterbatasan penganggaran menjadi salah satu isu yang berpotensi menjadi kendala. Untuk mengatasi kemungkinan tersebut Kota Subulussalam telah mengkaji keterkaitan antara RPJMD Kota Subulussalam dengan RPJMD Provinsi Aceh, dan RPJMN. Kajian keterkaitan ini digunakan untuk menghindari penumpukan anggaran pada program dan kegiatan yang direncanakan dalam ketiga perencanaan pembangunan tersebut. Kajian keterkaitan ini menjadi dasar penetapan status pengarusutamaan RPB di Kota Subulussalam. Disamping itu, untuk mengatasi kemungkinan tersebut perlu dilihat proses penyusunan RPJMD. Hal tersebut dilakukan untuk menemukan connecting dor dan menghindari penumpukan anggaran pada program dan kegiatan yang direncanakan pada perencanaan pembangunan di tiap jenjang pemerintahan.



Gambar 6. Pintu Masuk Integrasi PRB d alam Perencanaan Pembangunan

Sebagaimana terlihat pada gambar diatas, penganggaran pembangunan daerah merujuk kepada RPJMD. Setiap tahunnya dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat kabupaten untuk mempertajam fokus-fokus pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD menjadi RKPD. RKPD inilah yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang setelah disahkan dalam peraturan daerah berubah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mekanisme tersebut, memperlihatkan pintu masuk pengintegrasian RPB ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Pintu masuk utama adalah dalam proses penyusunan RPJMD. Pintu masuk ke dua adalah proses Musrenbang. Bila terdapat aksi-aksi yang belum masuk dalam RPJMD, maka proses Musrenbang menjadi kunci utama agar aksi-aksi tersebut masuk dalam APBD. Pendekatan lain yang dapat digunakan untuk mendukung upaya integrasi ini dengan meminta dukungan dan komitmen DPRD untuk menggunakan hak dan kewenangannya sebagai legislatif, untuk mendorong dan memastikan aksi-aksi penanggulangan bencana masuk dalam RAPBD.



Gambar 7. Pintu Masuk Integrasi RPB dalam Penganggaran Daerah

Sementara pada penganggaran, proses tersebut dilakukan setiap tahunnya berdasarkan RKPD yang telah disusun sebelumnya sebagai penterjemahan implementasi RPJMD. RKPD menjadi acuan dalam menyusun KUA PPAS. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD (RKUA). Penyusunan RKUA berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah.

Dalam proses penyusunan anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus bekerjasama dengan baik dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjamin bahwa anggaran disiapkan dalam koridor kebijakan yang sudah ditetapkan (KUA dan PPAS), dan menjamin semua stakeholders terlibat dalam proses penganggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Konsultasi dapat memperkuat legislatif untuk menelaah strategi pemerintah dan anggaran. Dengan pendapat antara legislatif dan pemerintah, demikian juga dengan adanya aspirasi dari masyarakat, dapat memberi mekanisme yang efektif untuk mengkonsultasikan secara luas kebijakan yang terbaik.

Mekanisme penyusunan APBD tersebut memperlihatkan bahwa pintu masuk pengintegrasian RPB kedalam penganggaran pembangunan daerah adalah melalui KUA PPAS, sedangkan pintu masuk ke dua adalah melalui TAPD. Metode analisis pengarusutamaan/pemaduan pengurangan risiko bencana dilakukan melalui pendekatan pemaduan dengan mengkaji isu/ kesenjangan dalam program kegiatan pembangunan. Pada proses ini diperlukan perangkat analisis melalui 10 langkah sebagai berikut:

- Langkah 1: Menentukan kegiatan yang akan dianalisis. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang direncanakan oleh OPD selain BPBD yang berkorelasi dengan penerapan Rencana Penanggulangan Bencana.
- 2. Langkah 2: Menyajikan data pendukung yang menjadi standar desain atau pun kriteria kegiatan yang akan dianalisa
- 3. Langkah 3: Menyajikan kemungkinan kesenjangan kebutuhan terkait pengurangan risiko bencana yang belum diperhitungkan/dikaji dalam rencana tersebut
- 4. Langkah 4: Menemu kenali akar masalah dari perspektif internal lembaga yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan (yang ada pada Langkah 3)
- 5. Langkah 5: Menemu kenali akar masalah dari perspektif eksternal lembaga yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan (yang ada pada Langkah 3)
- 6. Langkah 6: Reformulasi bila dibutuhkan perubahan dan/atau penambahan tujuan dari tujuan awal kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Perubahan tersebut dapat berkonsekuensi pada perubahan volume/ dimensi/kriteria pekerjaan yang direncanakan sebelumnya.
- 7. Langkah 7: Menyusun usulan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana yang dibutuhkan untuk

- mengatasi kesenjangan baik internal maupun eksternal
- 8. Langkah 8: Menetapkan baseline data dasar yang digunakan untuk mengukur keberhasilan usulan rencana aksi pengurangan risiko bencana pada Langkah 7
- 9. Langkah 9: Menyajikan komponen dan/atau indikator kinerja SPM Sub-Urusan Bencana yang dapat diklaim sebagai capaian akibat usulan Rencana Aksi pada Langkah 7
- 10. Langkah 10: Menyajikan Indikator aksi RPB yang dapat di klaim sebagai capaian akibat usulan Rencana Aksi pada Langkah 7

Langkah-langkah tersebut dapat disajikan dalam sebuah matriks/tabel untuk memudahkan proses indentifikasi dan analisis. Dibawah ini disajikan beberapa contoh penggunakan Metode Analisis Pemaduan Pengurangan Risiko Bencana dalam Pembangunan Daerah

Tabel 20. Matriks Analisis Pemaduan Pengurangan Risiko Bencana

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9	LANGKAH 10
Kegiatan		Isu Pe	nanggulangan	Bencana		an Rencana)epan	F	Pengukuran Ha	asil
yang akan dianalisis	Data Pendukung	Faktor Gap	Sebab Gap internal	Sebab Gap eksternal	Re- formulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar	Indikator Kinerja SPM	Indikator kinerja RPB

6.3 PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pengendalian yang dimaksud adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah Subulussalam dan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul agar dapat diambil tindakan sedini mungkin untuk penyelesaian masalah tersebut. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (*output*) dan kendala yang dihadapi. Pemantauan harus dilakukan secara berkala untuk mendapatkan informasi akurat tentang pelaksanaan kegiatan, kinerja program serta hasil-hasil yang dicapai. Selain untuk menemukan dan menyelesaikan kendala yang dihadapi, kegiatan ini juga berguna

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Penanggulangan Bencana provins Aceh serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan asas:

- 1. Efisiensi, yakni derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (*output*);
- 2. Efektivitas, yakni tingkat seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
- 3. Kemanfaatan, yaitu kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (*output*) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal.

Selain ketiga asas tersebut, pelaksanaan pemantauan sebaiknya juga menilai aspek konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan dari pelaksanaan suatu rencana program/kegiatan. Monitoring pelaksanaan Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam dilaksanakan oleh Pimpinan institusi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Kegiatan monitoring juga dapat melibatkan masyarakat (misalkan melalui Forum Daerah PRB), LSM dan kelompok profesional. Keterlibatan aktif unsur luar dapat diakomodasi dalam bentuk kelompok kerja yang dikoordinasikan oleh pemerintah. Monitoring dapat dilaksanakan antara lain melalui kunjungan kerja ke program-program dan kegiatan pengurangan risiko bencana, rapat kerja atau pertemuan dengan pelaksana kegiatan untuk mengidentifikasi hambatan- hambatan dan kendala yang ditemui, dan pengecekan laporan pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko yang dikaji berdasarkan rencana kerja yang tercantum dalam Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam.

Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar "Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu- waktu apabila terjadi bencana". Evaluasi berkala ini bertujuan untuk menilai hasil yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana serta efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan tersebut. Selain dinilai berdasarkan efektivitas dan efisiensinya, kinerja program Penanggulangan Bencana yang tercantum dalam dokumen Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam diukur juga berdasarkan kemanfaatan serta keberlanjutannya.

Evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang atau jasa dan terhadap hasil (*outcome*) program yang dapat berupa dampak atau manfaat bagi masyarakat dan/atau pemerintah. Pada hakikatnya evaluasi adalah

rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi dilakukan berdasarkan sumber daya yang digunakan serta indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan dan/atau indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, objektif dan transparan. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana program berikutnya.

Selain berguna untuk memperbaiki pengelolaan program di masa yang akan datang, evaluasi juga menjamin adanya tanggung-jawab (akuntabilitas) dan membantu meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengalokasian sumber daya dan anggaran. Di samping membandingkan antara target dan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam, evaluasi juga dapat dilakukan dengan mengkaji dampak yang ditimbulkan melalui pelaksanaan Penanggulangan Bencana Aceh. Kedua cara ini dapat saling mendukung dalam memberikan informasi yang bermanfaat untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam.

Sebagaimana halnya monitoring, evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam juga dilaksanakan oleh pimpinan institusi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Evaluasi dapat melibatkan pihak luar, tetapi tetap di bawah koordinasi instansi pemerintah terkait. Pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana harus dilaporkan dalam sebuah laporan tertulis. Harapannya adalah agar semua laporan mengenai penanggulangan bencana dapat terdokumentasi dengan baik dan secara resmi dikeluarkan oleh BPBD Kota Subulussalam. Laporan tersebut selain berisi laporan kegiatan dan pencapaiannya juga berisi kajian atas keberhasilan/kegagalan dari semua program dan kegiatan pengurangan risiko yang telah dilaksanakan selama kurun waktu Penanggulangan Bencana. Laporan juga akan berisi rekomendasi tindak lanjut bagi instansi/lembaga tertentu jika diperlukan.

6.3.1 Pengendalian

Di dalam sebuah perencanaan, diperlukan telaah menyeluruh untuk menjaga relevansi dan konsistensi antar pernyataan isu strategis berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

Indikator-indikator program dan kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran, dan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai pemerintah daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran penting Provinsi dan Nasional. Untuk mempermudah pemantauan dan evaluasi tersebut, maka dibuatlah matriks identifikasi rencana pemantauan dan evaluasi Dokumen RPB berdasarkan waktu pemantauan. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksud untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan RPB dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Tata cara pengendalian dan evaluasi dilakukan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Komponen-komponen dalam pengendalian (pemantauan dan supervisi) adalah meliputi; bagaimana keterpaduan parapihak, bagaimana keterpaduan program dan kegiatan dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya rencana aksi, dan merumuskan rencana tindak lanjut. Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan persemester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output).

Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan parapihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya. Dengan fokus pada aspek realisasi program dan rencana aksi, pelaksanaan pemantauan dapat disusun dengan menggunakan 2 (dua) format tabel seperti tabel berikut.

Tabel 21. Contoh Format Rencana Pemantauan Tahunan

	Materi	Kriteria/ Indikator	Target 5	C	apaia	n Ta	hun l	Ke	
No	Pemantauan	Keluaran	Tahun	1	2	3	4	5	Catatan

Sumber: Buku Pedoman Penyusunan Dokumen RPB Kota Subulussalam, BNPB 2021

Tabel 22. Contoh Format Rencana Pemantauan per Semester

No	Waktu Pemantauan	Kriteria Pemantauan	Sumber Bukti	Teknis/ Metode	Pelaksana

Sumber: Buku Pedoman Penyusunan Dokumen RPB Kota Subulussalam, BNPB 2021

6.3.2 Evaluasi

Evaluasi adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk proses menentukan suatu keberhasilan atau mengukur pencapaian suatu tujuan berdasarkan standar atau indikator menggunakan kriteria nilai yang sudah ditentukan dengan didukung oleh data dan informasi yang sahih, relevan dan peka. Evaluasi juga merupakan cara sistematis untuk belajar dari pengalamanpengalaman yang dimiliki dalam meningkatkan perencanaan yang baik dengan melakukan seleksi yang cermat terhadap alternatif yang akan diambil.

Evaluasi dalam RPB ini adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan juga mekanisme peninjauan (review) RPB.

A. Evaluasi Ex-Ante

Evaluasi Ex-ante merupakan evaluasi yang dilakukan sebelum dokumen perencanaan ditetapkan. Evaluasi ini digunakan untuk:

- Memilih Alternatif Terbaik dari Berbagai Alternatif yang Ada
 Evaluasi Ex-ante dilakukan dengan menggunakan metode cost benefit analysis, yaitu menghitung
 biaya dan manfaatnya. Evaluasi ini sebaiknya digunakan untuk program/kegiatan strategis terutama
 untuk kegiatan infrastruktur.
- 3. Memastikan Dokumen Perencanaan Disusun Secara Terstruktur, Koheren dan Sistematis
 - a. Untuk memastikan relevansi antara kondisi saat ini, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dengan sasaran yang ingin dicapai. Juga melihat konsistensi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal ini untuk menjamin kebijakan/program/kegiatan yang diambil pemerintah tepat sasaran.
 - b. Untuk memastikan bahwa perencanaan telah berpedoman dan sejalan dengan dokumen

perencanaan yang levelnya lebih tinggi. Selain itu, juga melihat target yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ada dan realistis.

Dalam proses penyusunan RPB, Evaluasi Ex-Ante dilaksanakan melalui:

- 1. Analisis konektivitas program-program terkait penanggulangan bencana pada dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah (RPJMN, RPJMD Provinsi Aceh, dan RPJMD Kota Subulussalam).
- 2. Analisis konektivitas antara program-program terkait penanggulangan bencana pada dokumen perencanaan pembangunan hasil analisis pada point (1) dengan Sub Prioritas Indikator Ketahanan Daerah, sebagai acuan keberhasilan penyelenggaraan PB pada suatu daerah.

Sedangkan Evaluasi Ex-Ante dengan menggunakan metode *Cost Benefit Analysis*, baru akan digunakan pada saat penyusunan RKPD khususnya untuk kegiatan-kegiatan infrastruktur (sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah).

B. Evaluasi Pengukuran Kinerja

Evaluasi pengukuran kinerja adalah evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja kebijakan/program/kegiatan dengan membandingkan antara capaian dengan targetnya. Salah satu informasi yang digunakan dalam melakukan evaluasi pengukuran kinerja adalah menggunakan hasil pemantauan. Hasil pemantauan dapat dijadikan sebagai parameter dalam early warning system.

Evaluasi pengukuran kinerja, wajib dilakukan pada semua kebijakan/program/kegiatan yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, Renstra, RKP dan Renja). Evaluasi pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan (*gap analysis*). Kesenjangan (*gap*) dapat terjadi apabila hasil capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam

- perencanaan. Metode *gap analysis* atau "analisis kesenjangan" berguna untuk:
- 2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.

3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

C. Evaluasi Proses Pelaksanaan

Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan secara mendalam. Deskripsi proses pelaksanaan meliputi deskripsi pelaksanaan (siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana), deskripsi latar belakang, deskripsi organisasi,

deskripsi input, output dan aktivitas pelaksanaan dan hal lain yang diperlukan. Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan terhadap kebijakan/program/kegiatan terpilih, antara lain untuk memahami fungsifungsi pelaksanaan agar diketahui fungsi mana yang berjalan dengan baik dan mana yang tidak, serta mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun perbaikan pelaksanaan dimasa yang akan datang

D. Evaluasi Kebijakan Strategis

Evaluasi kebijakan strategis/program besar merupakan penilaian secara menyeluruh, sistematis dan obyektif terkait aspek relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan dari pelaksanaan kebijakan/program dengan menunjukkan hubungan sebab akibat akan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program. Evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan terhadap kebijakan/program terpilih dengan kriteria tertentu karena membutuhkan waktu, sumber daya dan sumber dana yang besar. Kriteria kebijakan strategis/program besar meliputi:

- 1. memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
- 2. memiliki anggaran besar;
- 3. mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
- 4. mendukung pencapaian prioritas nasional; dan
- 5. merupakan arahan direktif presiden dan pertimbangan lain

Format yang digunakan dalam melaksanakan evaluasi RPB dapat disesuaikan dan diintegrasikan dengan format evaluasi capaian SPM.

6.3.3 Kerangka Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Di dalam sebuah perencanaan diperlukan telaah menyeluruh untuk menjaga relevansi dan konsistensi antara perencanaan dengan realisasi yang telah dilaksanakan. Untuk mempermudah pemantauan dan evaluasi perlu disusun suatu kerangka perencanaan berdasarkan waktu pemantauan dan evaluasi. Detail rencana pemantauaan dan evaluasi adalah sebagaimana terlihat pada **Tabel 21**

115

Tabel 23. Kerangka Pemantauan dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam

WAKTU PEMANTAUAN DAN EVALUASI	JENIS/BENTUK PEMANTAUAN DAN EVALUASI	SUMBER BUKTI DAN REFERENSI YANG DIGUNAKAN	KELUARAN	METODE	PELAKSANA
Sebelum penyusunan RPB	Evaluasi Ex-Ante	 RPJMN RIPB Renas PB RPJMD RTRW Kajian RIsiko Bencana Hasil Penilaian IKD 	 Analisis capaian penanggulangan bencana Kota Subulussalam (Nilai Indikator Ketahanan Kota Subulussalam) Analisis konektivitas program-program terkait penanggulangan bencana pada RPJMN dan RPJMD Analisis program-program RPJMN dan RPJMD dengan isu strategis penanggulangan bencana Kota Subulussalam 	FGDSurveyTelaah dokumendll	Tim Penyusun RPB
Setiap Semester dan Setiap Tahun	Evaluasi Pengukuran Kinerja	 Laporan pelaksanaan kegiatan 	 Analisis tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan. Analisis bentuk peningkatan dan inovasi kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan yang ada. Analisis rekomendasi prioritas waktu dan estimasi biaya 	FGDTelaah dokumendll	• BPBD • Tim Koordinasi RPB
Tertentu untuk kegiatan tertentu	Evaluasi Proses Pelaksanaan	• Lesson Learn Report	 Identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang 	• FGD	BPBDTimKoordinasiRPB
Tahun ke 3 Pelaksanaan RPB	Evaluasi Kebijakan Strategis	Laporan pelaksanaan kegiatan Laporan Kejadian dan Dampak Bencana Dokumen Kebijakan Strategis Kota Subulussalam yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan PB	 Analisis relevansi, effsiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan program/kebijakan yang: a. memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; b. memiliki anggaran besar; c. mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; d. mendukung pencapaian prioritas nasional; dan e. merupakan arahan direktif presiden dan pertimbangan lain a. Analisis kemungkinan kebutuhan terhadap Review RPB 	 FGD Survey Telaah dokumen dll 	BAPPEDA Tim Koordinasi RPB

BAPPEDA Tim Koordinasi RPB/Tim Penyusun RPB berikutnya
 FGD Telaah dokumen Dokumentasi dll
 Analisis baseline data capaian rencana penanggulangan bencana Rekomendasi penyempurnaan arah kebijakan penanggulangan bencana Kota Subulussalam
 Laporan pemantauan dan evaluasi RPB yang pernah dilakukan sebelumnya RPJMN RIPB Renas PB RPJMD Kajian RIsiko Bencana Hasil Penilaian IKD RTRW RLHS
Evaluasi Ex-Ante
Tahun ke 5 pelaksanaan RPB

BAB VII PENUTUP

Pelaksanaan Penanggulangan Bencana membutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis. Beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Kota Subulussalam hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di masyarakat sesuai dengan Visi Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam.

Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan-perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Penanggulangan Bencana. Rencana Aksi ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kota Subulussalam.

Daftar Pustaka

- BNPB, 2020. Dokumen Kajian Risiko Bencana, Penyusunan Dokumen Pemutakhiran Peta Bahaya dan Kerentanan Skala Nasional
- BPBD Kota Subulussalam. Rencana Penanggulangan Bencana Kota Subulussalam Tahun 2017-2021
- 3. BPBD Kota Subulussalam., Rencana Penanggulangan Bencana 2019-2023
- BPBD Kota Subulussalam, 2019. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (BPBD Kota Subulussalam). Tahun 2019-2023
- 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
- 6. Tim Kerja Kemetrian Dalam Negeri Untuk dukungan gugus Tugas Covid -19, 2020., Pedoman Umum Menhadapi Pademi Covid -19 Bagi Pemerintah Daerah., Pencegahan, Pengendalian, diagnossi dan Manajemen, Jakarta tahun 2020.

LAMPIRAN FOKUS PENGURANGAN RISIKO BENCANA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM 2025 – 2029

